



PUTUSAN
No. 2308 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. bin MUHARJO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 21 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cucut No.21 RT.04 / RW.10, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (I), sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (II), sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013;

Hal.1 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2971 / 2013 / S.1017.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
 10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2972 / 2013 / S.1017.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4156 / 2013 / S.1017.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 28 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4157 / 2013 / S.1017.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 28 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, bersama dengan HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang beralamat di Gedung Is Plasa It 8 R 802 Jalan Pramuka Raya Kavling 151 Jakarta Timur (dalam berkas perkara terpisah) dan Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan November 2007 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan

Hal.2 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan program SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan oleh desa-desa sebanyak 269 desa se-Kabupaten Cilacap yang sumber dananya berasal dari APBD tahun 2008 dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap desa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari Software, Hardware dan Pelatihan Petugas Komputer.
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program Komputer SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
 1. Pasal 1 ayat (12) yaitu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 2. Pasal 73 Ayat-ayat :
 - a) APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan.
 - b) Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - c) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
 3. Pasal 75 Ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan

Hal.3 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

- b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun.

2). Pasal 2 :

- a) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3). Pasal 3 Ayat (1), yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

4). Pasal 4 Ayat :

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa;
- (2). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.



- (3). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- 5). Pasal 5 Ayat (4) : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- 6). Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Bupati / Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 7). Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
 - 1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 - b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
 - c) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 - d) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 2). Pasal 3 Ayat :
 - 1) Pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1), dituangkan dalam APBDDes.



- 2) Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
- 3). Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4). Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- 5). Pasal 27 Ayat (2) Pendapatan Desa tersebut termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD).
- 6). Pasal 29 :
 - a) Ayat (1) Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa.
 - b) Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
 - c) Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 - d) Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.

- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Desember 2007 telah menerima disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM sehubungan dengan Proposal yang diajukan oleh HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang mengajukan proposal Nomor: 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tertanggal 18 November 2007 mengenai proyek SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dengan nilai proposal per paket sebesar Rp38.170.000,00 yang terdiri atas:

• Software	Rp21.750.000,00
• Hardware (komputer, printer & UPS	Rp 8.750.000,00
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.200.000,00</u>
Jumlah	Rp34.700.000,00
PPN 10%	Rp 3.470.000,00



Nilai setelah pajak Rp38.170.000,00
dan secara lisan diarahkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan didistribusikan ke Desa/Kelurahan.

- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2007 Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri menemui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap di kantor, yang inti pertemuan mengenai tindak lanjut dari Proposal yang sudah didisposisi oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM.
- Pada bulan Januari 2008, Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menerima perubahan proposal dari HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri atas program SIMPEMDES yang telah diajukan dari yang semula senilai Rp38.170.000,00 per unit menjadi Rp48.000.000,00 dengan rincian:

• Software	Rp29.745.000,00
• Hardware (komputer, printer & UPS	Rp 9.860.000,00
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.500.000,00</u>
Jumlah	Rp44.105.000,00
PPN 10%	Rp 4.410.500,00
Nilai setelah pajak	Rp48.515.500,00
Dibulatkan	Rp48.000.000,00
- Bahwa perubahan di atas untuk mengakomodir permintaan dana oleh Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap yang bernama RUJIMANTO sebesar Rp1.500.000.000,00 yang akan mengusahakan disetujuinya proposal pengadaan program SIMPEMDES oleh Bupati Cilacap.
- Perubahan tersebut oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah dilaporkan kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM, namun oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dinyatakan bahwa perubahan tersebut tidak perlu disposisi tertulis.
- Pada bulan Januari 2008, desa-desa melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dipimpin oleh Camat dengan peserta perangkat desa, ada juga BPD, tokoh masyarakat, LPPMD, PKK, Karang Taruna, Hansip dan Linmas. Dalam Musrenbang yang dibahas adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh desa-desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sebagaimana tercantum dalam notulen Musrenbangdes, tidak ada sama sekali perencanaan mengenai belanja modal pembelian komputer dan jaringannya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Pada tanggal 25 Januari 2008 agar program SIMPEMDES tersebut dapat dilaksanakan, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2008 yang salah satunya adalah adanya petunjuk penggunaan ADD untuk keperluan pembiayaan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government.
- Pada tanggal 5 Februari 2008, dikeluarkan Surat Edaran Bupati Cilacap yang ditandatangani Sekda Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor 143/03/3/00 tanggal 5 Februari 2008 perihal penyusunan APBDes yang isinya antara lain agar RAPBDes dikirimkan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 18 Februari 2008 untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan adanya evaluasi tersebut seluruh Desa sudah memasukkan dalam RAPBDes mengenai pembiayaan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government, yaitu Program SIMPEMDES dan apabila tidak dimasukkan maka hasil evaluasinya menolak RAPBDes yang diajukan dan akan digunakan Pagu Anggaran dari RAPBDes tahun sebelumnya.
- Bahwa terhadap rencana dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan Terdakwa DANGIR MUYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ini, awalnya Para Kepala Desa menolak dengan alasan kegiatan belum disosialisasikan serta tidak ada dalam Musrenbang, akan tetapi karena Terdakwa DANGIR MUYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa program SIMPEMDES adalah program unggulan Bupati maka tetap harus dilaksanakan serta kepada Para Camat agar memerintahkan Kepala Desa untuk menyiapkan operator yang akan dilatih mulai pengenalan sampai dengan pengoperasian program.
- Sebagai hasil dari konspirasi antara Terdakwa DANGIR MUYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri serta Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan

Hal.8 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, maka dalam APBDes Tahun Anggaran 2008, seluruh desa (269 desa) di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa). Item-item pekerjaan di semua desa sama, demikian pula nilainya, yaitu masing-masing desa sebesar Rp48.000.000,00 atau secara keseluruhan sebesar Rp12.912.000.000,00.

- Perencanaan anggaran kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dalam APBDes bukan merupakan hasil Musrenbang melainkan diarahkan oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM melalui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap.
- Untuk menegaskan kembali perlunya program SIMPEMDES dan pengaturan pembayarannya, maka pada tanggal 9 Mei 2008 seluruh Camat dan perwakilan desa dikumpulkan untuk rapat persiapan penyaluran ADD tahun 2008 yang dipimpin oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Hasil rapat adalah: ADD akan disalurkan langsung dari Kas Daerah ke Kas Desa dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap senilai Rp50.000.000,00 untuk penyaluran tahap I sebesar Rp25.000.000,00 agar dibayarkan untuk SIMPEMDES yang digunakan:
 - ✓ Pelatihan tenaga operator desa 2 orang.
 - ✓ Pengadaaaan hardware (komputer, printer, UPS dan meja)
 - ✓ Windows XP original

Sedangkan sisanya sebesar Rp23.000.000,00 untuk pembayaran software dan aplikasinya diambilkan dari penyaluran tahap II.

- Bahwa kemudian Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap meminta kepada HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang sudah mendapatkan jalan untuk terealisasinya program SIMPEMDES agar tidak mendapatkan hambatan dan memuluskan penunjukan langsung atas 269 desa dengan nilai kegiatan di bawah Rp50.000.000,00 menggunakan atribut CV dan bukan PT, sehingga dikoordinirlah oleh HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI dengan mengajak rekan-rekannya, dan terealisasilah permintaan tersebut dengan cara terbentuklah sejumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing memimpin 1 (satu) CV, yaitu HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI sendiri selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa

Hal.9 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri menggunakan CV.INFOTEK sekaligus merangkap selaku Direktornya, DEDI FIRMANSYAH selaku Direktur CV.INDOSOFT, ADITYA HERWASTO selaku Direktur CV.DAYA CIPTA INFORMATIKA, MULYANTO selaku Direktur CV.M.SOFT, JOSHUA selaku Direktur CV.TIGA PILAR INDONESIA, HERMAN selaku Direktur CV.KARYA CIPTA NUSANTARA, JHON A MANGKEY selaku Direktur CV.HEXACOM.

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan Program SIMPEMDES juga tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

a) Pengguna Barang / Jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa.
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya

b) Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 : Ayat (4), yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
- (2) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan.
- (3) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.
- (4) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- (1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- (2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- (3) Menyiapkan dokumen pengadaan.

Hal.10 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (5) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- c) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi :
 - (1) Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (2) HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.
 - (3) HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- d) Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi :
 - 1) Undangan kepada peserta terpilih
 - 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung.
 - 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan.
 - 4) Pemasukan penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran
 - 6) Negosiasi baik teknis maupun biaya.
 - 7) Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa.
- e) Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya butir 4 Penunjukan langsung, yaitu :
 - (1) Penilaian Kualifikasi:

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.
 - (2) Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :

Hal.11 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia/Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.
- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi.

(3) Penetapan Penunjukan langsung :

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

(4) Penunjukan penyedia barang / jasa:

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk.
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa software, hardware melalui penunjukan langsung tersebut masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan / ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses penawaran, tidak ada penyerahan dan penelitian dokumen bagi penyedia barang, tidak ada pembuatan HPS, tidak ada *Anwijzing* / penjelasan, negosiasi harga dan penetapan pemenang penyedia barang / jasa, penyerahan barang yang didokumentasikan, semua hanya bersifat formalitas karena sebenarnya tidak ada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di desa-desa.
- Bahwa dokumen tersebut tidak dipersiapkan / dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Sekcam selaku pejabat pengadaan barang serta pejabat lainnya di desa, namun telah disiapkan oleh penyedia barang. Di dalam dokumen mencantumkan alamat CV yang tidak sesuai dengan alamat kantor penyedia jasa sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada itikad / niat yang tidak baik dari penyedia jasa dengan membuat alamat yang tidak benar. Pejabat Pengadaan Barang dalam kegiatan program yang menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008 adalah Sekretaris Camat. Panitia pengadaan tidak membuat

Hal.12 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS, harga yang tercantum dalam SPK sebesar Rp47.400.000,00 sudah ditentukan oleh penyedia barang / jasa.

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan pengadaan Program SIMPEMDES ini Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI yang merupakan konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut di atas kepada Para Camat/Sekcam serta Para Kades se-Kabupaten Cilacap mengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk Program SIMPEMDES tersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungan dengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah disiapkan Pihak Rekanan dan Para Camat/Sekcam serta Para Kades se-Kabupaten Cilacap tinggal tanda tangan saja.
- Selanjutnya barang-barang pengadaan Program SIMPEMDES yang berupa seperangkat komputer dan program kelengkapannya diterima oleh masing-masing desa lalu dilakukanlah pembayaran yang dilakukan pihak Kepala Desa kepada masing-masing rekanan tersebut di atas yang menjadi mitra kerja sebagai penyedia barang/jasa masing-masing desa dari 269 desa se-Kabupaten Cilacap.
- Bahwa pada kenyataannya, pencairan dana masing-masing desa sesungguhnya adalah untuk pencairan Tahap I 30% sekitar Juni 2008 sebesar Rp14.220.000,00 dan Tahap II 70% sekitar September 2008 sebesar Rp33.180.000,00 dengan total 47.400.000,00 yang merupakan harga nego pihak Kepala Desa kepada pihak Rekanan dikalikan 269 desa sehingga total pencairan dana keseluruhan Rp12.750.600.000,00
- Bahwa setelah HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan SIMPEMDES, kemudian membagikan sisa keuntungan kepada beberapa pihak, yaitu: Untuk Bupati Rp300.000.000,00 untuk Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebesar Rp150.000.000,00, kepada Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp125.000.000,00 kepada seluruh Kades masing-masing Rp2 juta total Rp538.000.000,00, kepada Para Sekcam/Camat dengan jumlah total Rp403.500.000,00,00 dan kepada RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesar Rp1.500.000.000,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Hal.13 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 Ayat (12) yaitu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pasal 73 Ayat-Ayat :
 - a) APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan.
 - b) Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - c) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
3. Pasal 75 Ayat (1), yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 - b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran. Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 - e) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun.
 - 2). Pasal 2 :

Hal.14 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



- a) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 3). Pasal 3, Ayat (1), yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- 4). Pasal 4 Ayat :
 - (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa;
 - (2). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di atas meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
 - (3). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- 5). Pasal 5 Ayat (4) : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- 6). Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Bupati / Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 7). Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
 - 1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :



- a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 - b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
 - c) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 - d) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2). Pasal 3 Ayat :
- 1) Pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dituangkan dalam APBDes.
 - 2) Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- 3). Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4). Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- 5). Pasal 27 Ayat (2) Pendapatan Desa tersebut termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD).
- 6). Pasal 29 :
- a) Ayat (1) Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa.
 - b) Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
 - c) Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas kepada BPD untuk



dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- d) Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- a) Pengguna Barang / Jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa.
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya

- b) Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 :

Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
- (2) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan.
- (3) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.

- (4) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- (1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- (2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- (3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
- (4) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (5) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk



- c) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi :
- (1) Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.
 - (3) HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- d) Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi :
- 1) Undangan kepada peserta terpilih
 - 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung.
 - 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan.
 - 4) Pemasukan penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran
 - 6) Negosiasi baik teknis maupun biaya.
 - 7) Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa.
- e) Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya butir 4 Penunjukan langsung, yaitu:
- (1) Penilaian Kualifikasi:
Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.
 - (2) Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia/Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.
- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi.

(3) Penetapan Penunjukan langsung :

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

(4) Penunjukan penyedia barang / jasa:

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk.
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 yang mengatur “ Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp150.000.000,00 atau Korporasi PT.Eka Matra Perkasa Mandiri sebesar Rp295.160.736,00 serta beberapa pihak sebagai berikut : Bupati Rp300.000.000,00 kepada Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp125.000.000,00 kepada seluruh Kades masing-masing Rp2 juta total Rp538.000.000,00, kepada Para Sekcam/Camat dengan jumlah total Rp403.500.000,00,00 dan kepada RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesar Rp1.500.000.000,00.
- Akibat perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY

Hal.19 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri serta Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor :4102/PW11/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp7.687.896.414,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang beralamat di Gedung Is Plasa It 8 R 802 Jalan Pramuka Raya Kavling 151 Jakarta Timur (dalam berkas perkara terpisah), dan Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan November 2007 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan program SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen

Hal.20 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan oleh desa-desa sebanyak 269 desa se-Kabupaten Cilacap yang sumber dananya berasal dari APBD tahun 2008 dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap desa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Komputer yang terdiri dari software, hardware dan pelatihan petugas komputer.

- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program komputer SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

1. Pasal 1 Ayat (12), yaitu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Pasal 73 Ayat-Ayat :

- a) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan.
- b) Rancangan APB Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- c) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 75 Ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

e) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun.

2). Pasal 2 :

a) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3). Pasal 3, Ayat (1), yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

4). Pasal 4 Ayat :

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa.

(2). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(3). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).

5). Pasal 5 Ayat (4) : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

6). Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Bupati / Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai

Hal.22 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- 7). Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- c) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- d) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

2). Pasal 3 Ayat :

- 1) Pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1), dituangkan dalam APBDes.
- 2) Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
- 3). Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4). Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Hal.23 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Pasal 27 Ayat (2) Pendapatan Desa tersebut termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD).
- 6). Pasal 29 :
- a) Ayat (1) Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa.
 - b) Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
 - c) Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 - d) Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan perkotaan, kerjasama daerah dan otonomi daerah melalui rapat teknis, rapat kerja, rapat koordinasi, konsultasi antar personal dengan instansi terkait untuk keterpaduan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan secara tertulis, lisan, rutin maupun insidentil agar atasan memperoleh informasi sedini mungkin dalam rangka mengambil keputusan dan kebijakan.
 - c. Melaksanakan tugas/kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Desember 2007 telah menerima disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM sehubungan dengan Proposal yang diajukan oleh HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang mengajukan proposal Nomor: 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tertanggal 18 November 2007 mengenai proyek SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dengan nilai proposal per paket sebesar Rp38.170.000,00 yang terdiri atas:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Software | Rp21.750.000,00 |
| • hardware (komputer, printer & UPS | Rp 8.750.000,00 |
| • Instalasi dan Pelatihan | <u>Rp 4.200.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp34.700.000,00
PPN 10%	Rp 3.470.000,00
Nilai setelah pajak	Rp38.170.000,00

dan secara lisan diarahkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan didistribusikan ke Desa/Kelurahan.

- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2007 Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap bersama HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri menemui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Kantor yang inti pertemuan mengenai tindak lanjut dari Proposal yang sudah didisposisi oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM.
- Pada bulan Januari 2008, Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menerima perubahan proposal dari HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri atas program SIMPEMDES yang telah diajukan dari yang semula senilai Rp38.170.000,00 per unit menjadi Rp48.000.000,00 dengan rincian:

• Software	Rp29.745.000,00
• Hardware (komputer, printer & UPS	Rp 9.860.000,00
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.500.000,00</u>
Jumlah	Rp44.105.000,00
PPN 10%	Rp 4.410.500,00
Nilai setelah pajak	Rp48.515.500,00
Dibulatkan	Rp48.000.000,00

Bahwa perubahan di atas untuk mengakomodir permintaan dana oleh Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap yang bernama RUJIMANTO sebesar Rp1.500.000.000,00 yang akan mengusahakan disetujuinya proposal pengadaan program SIMPEMDES oleh Bupati Cilacap.

Perubahan tersebut oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah dilaporkan kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM, namun oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dinyatakan bahwa perubahan tersebut tidak perlu disposisi tertulis.

Pada bulan Januari 2008 desa-desa melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dipimpin oleh Camat dengan peserta perangkat desa, ada juga BPD, tokoh masyarakat, LPPMD, PKK, Karang

Hal.25 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna, Hansip dan Linmas. Dalam Musrenbang yang dibahas adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh desa-desa dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam notulen Musrenbangdes, tidak ada sama sekali perencanaan mengenai belanja modal pembelian komputer dan jaringannya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pada tanggal 25 Januari 2008 agar program SIMPEMDES tersebut dapat dilaksanakan, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2008 yang salah satunya adalah adanya petunjuk penggunaan ADD untuk keperluan pembiayaan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government.

Pada tanggal 5 Februari 2008, dikeluarkan Surat Edaran Bupati Cilacap yang ditandatangani Sekda Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor 143/03/3/00 tanggal 5 Februari 2008 perihal penyusunan APBDes yang isinya antara lain agar RAPBDes dikirimkan kepada Bupati cq Kepala Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 18 Februari 2008 untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan adanya evaluasi tersebut seluruh Desa sudah memasukkan dalam RAPBDes mengenai pembiayaan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government, yaitu Program SIMPEMDES dan apabila tidak dimasukkan maka hasil evaluasinya menolak RAPBDes yang diajukan dan akan digunakan Pagu Anggaran dari RAPBDes tahun sebelumnya

Bahwa terhadap rencana dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ini awalnya Para Kepala Desa menolak dengan alasan kegiatan belum disosialisasikan serta tidak ada dalam Musrenbang, akan tetapi karena Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa program SIMPEMDES adalah program unggulan Bupati, maka tetap harus dilaksanakan serta kepada Para Camat agar memerintahkan Kepala Desa untuk menyiapkan operator yang akan dilatih mulai pengenalan sampai dengan pengoperasian program.

Sebagai hasil dari konspirasi antara Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri, maka dalam APBDes Tahun

Hal.26 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 seluruh desa (269 desa) di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa). Item-item pekerjaan di semua desa sama, demikian pula nilainya, yaitu masing-masing desa sebesar Rp48.000.000,00 atau secara keseluruhan sebesar Rp12.912.000.000,00.

Perencanaan anggaran kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dalam APBDes bukan merupakan hasil Musrenbang, melainkan diarahkan oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM melalui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap.

Untuk menegaskan kembali perlunya program SIMPEMDES dan pengaturan pembayarannya, maka pada tanggal 9 Mei 2008 seluruh Camat dan perwakilan desa dikumpulkan untuk rapat persiapan penyaluran ADD tahun 2008 yang dipimpin oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Hasil rapat adalah: ADD akan disalurkan langsung dari kas daerah ke kas desa dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap senilai Rp50.000.000,00 untuk penyaluran tahap I sebesar Rp25.000.000,00 agar dibayarkan untuk SIMPEMDES yang digunakan:

- ✓ pelatihan tenaga operator desa 2 orang.
- ✓ pengadaan hardware (komputer, printer, UPS dan meja)
- ✓ windows XP original

Sedangkan sisanya sebesar Rp23.000.000,00 untuk pembayaran software dan aplikasinya diambilkan dari penyaluran tahap II.

- Bahwa kemudian Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap meminta kepada HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang sudah mendapatkan jalan untuk terealisasinya program SIMPEMDES agar tidak mendapatkan hambatan dan memuluskan penunjukan langsung atas 269 desa dengan nilai kegiatan di bawah Rp50.000.000,00 menggunakan atribut CV dan bukan PT, sehingga dikoordinirlah oleh HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI dengan mengajak rekan-rekannya, dan terealisasilah permintaan tersebut dengan cara terbentuklah sejumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing memimpin 1 (satu) CV, yaitu HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI sendiri selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri menggunakan CV.INFOTEK sekaligus merangkap selaku Direktornya, DEDI FIRMANSYAH selaku Direktur CV.INDOSOFT, ADITYA

Hal.27 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWASTO selaku Direktur CV.DAYA CIPTA INFORMATIKA, MULYAN-TO selaku Direktur CV.M.SOFT, JOSHUA selaku Direktur CV.TIGA PILAR INDONESIA, HERMAN selaku Direktur CV.KARYA CIPTA NUSANTARA, JHON A MANGKEY selaku Direktur CV.HEXACOM.

- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaannya pengadaan Program SIMPEMDES juga tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

a) Pengguna Barang / Jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa.
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya

b) Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 :

Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
- (2) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan.
- (3) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.
- (4) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- (1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- (2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- (3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
- (4) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.

Hal.28 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- c) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi :
- (1) Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (2) HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.
 - (3) HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- d) Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi :
- 1) Undangan kepada peserta terpilih
 - 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung.
 - 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan.
 - 4) Pemasukan penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran
 - 6) Negosiasi baik teknis maupun biaya.
 - 7) Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa.
- e) Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya butir 4 Penunjukan Langsung, yaitu :
- (1) Penilaian kualifikasi:
Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.
 - (2) Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :
 - Panitia/Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi.

(3) Penetapan Penunjukan Langsung :

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

(4) Penunjukan penyedia barang / jasa;

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk.
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa software, hardware melalui penunjukan langsung tersebut masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan / ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses penawaran, tidak ada penyerahan dan penelitian dokumen bagi penyedia barang, tidak ada pembuatan HPS, tidak ada *Anwijzing* / penjelasan, negosiasi harga dan penetapan pemenang penyedia barang / jasa, penyerahan barang yang didokumentasikan semua hanya bersifat formalitas karena sebenarnya tidak ada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di desa-desa.
- Bahwa dokumen tersebut tidak dipersiapkan / dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan atau Sekcam selaku pejabat pengadaan barang serta pejabat lainnya di desa, namun telah disiapkan oleh penyedia barang. Di dalam dokumen mencantumkan alamat CV yang tidak sesuai dengan alamat kantor penyedia jasa sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada itikad / niat yang tidak baik dari penyedia jasa dengan membuat alamat yang tidak benar. Pejabat Pengadaan Barang dalam kegiatan program yang menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008 adalah Sekretaris Camat. Panitia pengadaan tidak membuat HPS, harga yang tercantum dalam SPK sebesar Rp47.400.000,00 sudah ditentukan oleh penyedia barang / jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan pengadaan Program SIMPEMDES ini Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan

Hal.30 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI yang merupakan konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut di atas kepada Para Camat/Sekcam serta Para Kades se-Kabupaten Cilacap mengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk Program SIMPEMDES tersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungan dengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah disiapkan Pihak Rekanan dan Para Camat/Sekcam serta Para Kades se-Kabupaten Cilacap tinggal tanda tangan saja.

Selanjutnya barang-barang pengadaan Program SIMPEMDES yang berupa seperangkat komputer dan program kelengkapannya diterima oleh masing-masing desa lalu dilakukanlah pembayaran yang dilakukan pihak Desa kepada masing-masing Rekanan tersebut di atas yang menjadi mitra kerja sebagai penyedia barang/jasa masing-masing desa dari 269 desa se-Kabupaten Cilacap.

Bahwa pada kenyataannya pencairan dana masing-masing desa sesungguhnya adalah untuk pencairan Tahap I 30% sekitar Juni 2008 sebesar Rp14.220.000,00 dan Tahap II 70% sekitar September 2008 sebesar Rp33.180.000,00 dengan total 47.400.000,00 yang merupakan harga nego pihak Kepala Desa kepada pihak Rekanan dikalikan 269 desa sehingga total pencairan dana keseluruhan Rp12.750.600.000,00

Bahwa setelah HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan SIMPEMDES kemudian membagikan sisa keuntungan kepada beberapa pihak, yaitu: Untuk Bupati Rp300.000.000,00 untuk Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebesar Rp150.000.000,00, kepada Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp125.000.000,00 kepada seluruh Kades masing-masing Rp2 juta total Rp538.000.000,00, kepada Para Sekcam/Camat dengan jumlah total Rp403.500.000,00 dan kepada RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesar Rp1.500.000.000,00.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
 1. Pasal 1 Ayat (12) yaitu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hal.31 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 73 Ayat-Ayat :

- a) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan.
- b) Rancangan APB Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- c) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 75 Ayat (1), yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun.

2). Pasal 2 :

- a) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



- b) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 3). Pasal 3, Ayat (1), yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- 4). Pasal 4 Ayat :
 - (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa;
 - (2). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
 - (3). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- 5). Pasal 5 Ayat (4) : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- 6). Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Bupati / Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 7). Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
 - 1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan



uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

- b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- c) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- d) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

2). Pasal 3 Ayat :

- 1) Pengelolaan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1), dituangkan dalam APBDes.
 - 2) Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- 3). Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4). Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- 5). Pasal 27 Ayat (2) Pendapatan Desa tersebut termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD).
- 6). Pasal 29 :
- a) Ayat (1) Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa.
 - b) Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
 - c) Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.



- d) Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :
- a) Pengguna Barang / Jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi :
- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
 - Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa.
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya
- b) Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 :
Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- (1) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
 - (2) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan.
 - (3) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.
 - (4) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :
- (1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - (2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 - (3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - (4) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 - (5) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- c) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.
- (3) HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- d) Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi :
 - 1) Undangan kepada peserta terpilih
 - 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung.
 - 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan.
 - 4) Pemasukan penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran
 - 6) Negosiasi baik teknis maupun biaya.
 - 7) Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa.
- e) Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa lainnya butir 4 Penunjukan langsung, yaitu :
 - (1) Penilaian Kualifikasi: Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.
 - (2) Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :
 - Panitia/Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.
 - Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan

Hal.36 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi.

(3) Penetapan Penunjukan langsung : Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negoisasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

(4) Penunjukan penyedia barang / jasa:

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk.
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 yang mengatur “ Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp150.000.000,00 atau Korporasi PT.Eka Matra Perkasa Mandiri sebesar Rp295.160.736,00 serta beberapa pihak sebagai berikut : Bupati Rp300.000.000,00 kepada Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp125.000.000,00 kepada seluruh Kades masing-masing Rp2 juta, total Rp538.000.000,00, kepada Para Sekcam/Camat dengan jumlah total Rp403.500.000,00 dan kepada RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Akibat perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri dan Drs.SUYATMO, MM bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor :4102/PW11/5/2009 tanggal 1

Hal.37 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Desember 2009 sebesar Rp7.687.896.414,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cilacap tanggal 03 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. bin MUHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.M.Si bin MUHARJO dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti dijadikan bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tip.Smg.
tanggal 03 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari Terdakwa;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Disita dari saksi Drs. OKTRIVI YANTO SUBEKTI (Sekcam Kedungreja) berupa :
 - 9 (sembilan) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 11 (sebelas) Lembar fotokopi buku rekening dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung dari Desa Kedungreja dan desa Bumireja;
 - 1 (satu) keping CD soft dari Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
 2. Disita dari saksi SARJONO (Kades Bumirejo Kecamatan Kedungreja) berupa:

Hal.39 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00.
3. Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kecamatan Kedungreja) berupa :
- 1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RABPDes), Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa. Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:
- 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kecamatan Majenang;
 - 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se-Kecamatan Majenang;
 - 8 Bendel Kwitansi asli Pembelian Komputer dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi Pembelian Komputer;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung;
 - Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Th. 2007 Kecamatan Majenang (Musrenbangdes);
 - 1 (satu) Keping CD Shoft dari Kecamatan Majenang;
5. Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kecamatan Majenang) berupa :
- 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Salebu Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Salembu Kecamatan Majenang;

Hal.40 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kecamatan Majenang) berupa:
 - 1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 7. Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa:
 - 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 14 Buku Rekening desa.
 - 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer.
 - 1 keping CD Soft Kecamatan Karangpucung;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta);
- 8. Disita dari saksi SAEFULLAH (Kades Ciporos Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku Musdes Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00

Hal.41 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa:
 - 12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja);
 - 12 (dua belas) lembar fotokopi buku rekening.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi pembelian komputer;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00.
 - 1 keping CD dari Kecamatan Gandrungmangu;
11. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
12. Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
13. Disita dari saksi BINTANG DWI CAHYONO (Sekcam Maos Kecamatan Maos) berupa :
 - 8 (delapan) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 10 desa di Kecamatan Maos;
 - 10 lembar fotokopi buku rekening dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 20 lembar kuitansi asli pembelian komputer dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 1 keping CD Soft dari Kecamatan Maos;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah)

Hal.42 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Disita dari saksi ARIF NURBAHAJI (Kades Mrenek Kecamatan Maos) berupa:

- 1 (satu) buku RAPBDes;
- 1 (satu) buku APBDes;
- 1 dokumen penunjukan langsung;
- Uang tunai Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);

15. Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kecamatan Maos) berupa

- 1 (satu) buku RAPBDes;
- 1 (satu) buku APBDes;
- 1 (satu) APBDes Perubahan;
- 1 dokumen penunjukan langsung;
- Uang tunai Rp2.000.000,00

16. Disita dari saksi DJASRONI (Sekcam Nusawungu) berupa:

- 14 bendel Surat Perintah Kerja (SPK) asli dan 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Kerja Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu dari 17 (tujuh belas) desa se-Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- 17 lembar fotokopi Buku Rekening dari 17 (tujuh belas) Desa se-Kecamatan Nusawungu;
- 34 lembar kuitansi asli pemberian komputer dari 17 desa se-Kecamatan Nusawungu;
- 1 keping CD Shoft dari Kecamatan Nusawungu;
- Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

17. Disita dari saksi SRIYANI (Kades Danasri Lor Kecamatan Nusawungu) berupa

- 1 (satu) Bendel Musdus (Musyawarah Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
- 1 (satu) buku Musdes (Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
- 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
- APBDes tahun 2008;
- RAPBDes tahun 2008 perbaikan;
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Danasri Lor;
- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal.43 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kecamatan Nusawungu) berupa:
- 1 buku RKBDes;
 - 1 (satu) buku APBDDes;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
19. Disita dari saksi PRIYO SUTIKNO, S.Sos. (Sekcam Patimuan) berupa:
- 3 bendel SPK Dari desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu;
 - 6 bendel kuitansi Pembelian komputer dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;
 - 6 lembar Foto Copy Rekening dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;
 - 1 keping CD;
 - 1 berkas surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak;
 - Uang tunai Rp10.500.000,00
20. Disita dari saksi NARDI Als. BAWUK (Kades Cimrutu Kecamatan Patimuan) berupa :
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - 1 (satu) buku APBDDes;
 - 1 (satu) buku APBDDes Perubahan;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
21. Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kecamatan Patimuan) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - RKPDes;
 - RPJMD;
 - 1 (satu) buku RAPBDDes;
 - 1 (satu) buku APBDDes;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Komputer;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
22. Disita dari saksi LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi. (Sekcam Kecamatan Cipari) berupa:
- 6 (enam) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari;
 - 6 (enam) bendel kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;

Hal.44 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buku rekening asli Pemerintah Desa dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
23. Disita dari saksi WAHYUDIONO (Kades Mekarsari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
24. Disita dari saksi KHOIRUL MAWAHIB (Kades Cipari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
25. Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa:
- 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa;
 - 10 (sepuluh) bendel kuitansi pembelian komputer;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening;
 - RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja;
 - 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 1 keping VCD master;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00
26. Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
27. Disita dari saksi MUKHDOR, BA. (Sekcam Bantarsari) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 5 keping CD;
 - 8 (delapan) lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, Hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 4 bendel hasil Musrenbangdes;
 - 8 lembar fotokopi buku rekening
 - 6 bendel APBDes;
 - 2 bendel RAPBDes;
 - 1 keping VCD Master;
 - Uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
28. Disita dari saksi MIRUN JOHAN (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
29. Disita dari saksi SATUM (Kades Cikedondong Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
30. Disita dari saksi AMIN SUNARSO, BSc. (Sekcam Sampang) berupa:

Hal.45 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) dokumen penunjukan langsung pengadaan soft ware, hardware dan Pelatihan Sempemdes;
 - 7 (tujuh) keping CD Program Sempemdes;
 - 18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes;
 - 3 (tiga) Bendel hasil Musrenbangdes;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi buku rekening;
 - 6 (enam) APBDes tahun 2008;
 - 1 (satu) Keping VCD Master;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
31. Disita dari saksi HM. SUPARDI (Kades Sidosari, Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
32. Disita dari saksi AHMAD ROFIK (Kades Karangjati Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
33. Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa:
- 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer;
 - 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 4 (empat) lembar fotokopi rekening;
 - 3 (tiga) buku APBDes;
 - 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;
 - 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007;
 - 1 Blangko Formulir Kualifikasi;
 - Uang tunai Rp6.000.000,00
34. Disita dari saksi SAMINO HADI PURNOMO (Kades Klaces Kecamatan Kampung Laut) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00
35. Disita dari saksi SUTONO (Kades Ujunggagak Kecamatan Kampung laut) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00
36. Disita dari saksi AGUS SUPROYONO, S.Sos.,M.Si. (Staf Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
- 14 (empat belas) bendel kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempedes 14 desa se-Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 12 (dua belas) buku tabungan /rekening Bank Jawa Tengah;
 - 14 bendel fotokopi SPK se-Kecamatan Dayeuh luhur;

Hal.46 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 37. Disita dari saksi CASA SUWARNO (Kades Matenggeng Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 38. Disita dari saksi KUNDANG HARYANTO (Kades Panulisan Timur Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 39. Disita dari saksi Drs. ROHMAN M.Si. (Sekcam Wanareja) berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembelian komputer;
 - 16 (enam belas) fotokopi buku tabungan;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40. Disita dari saksi SAMSUDIN (Kades Bantar Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 41. Disita dari saksi BAGUS WIDODO (Kades Adimulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 42. Disita dari saksi MARTONO, S.Sos., MM. (Sekcam Cimangu) berupa:
 - 30 lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 15 Desa se-Kecamatan Cimangu;
 - 15 buku tabungan/rekening Bank Jateng dari 15 desa se-Kecamatan Cimangu;
 - 1 keping CD dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes 15 desa se-Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp22.500.000,00
- 43. Disita dari saksi JATMIKO (Kades Penimbang Kecamatan Cimangu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 44. Disita dari saksi TARDA (Kades Cijati Kecamatan Cimangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 45. Disita dari saksi YANI YUSTIANA, S.Stp. (Sekcam Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 11 (sebelas) Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi buku rekening dari 12 desa se-Kecamatan Kawunganten.

Hal.47 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bendel fotokopi SPK Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 1 (satu) keping CD dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
46. Disita dari saksi SARIMAN (Kades Bringken Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
47. Disita dari saksi JOKO PRISTIWANTO (Kades Kebang Kangkung Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
48. Disita dari saksi BUDI NARIMO, S.Sos. (Sekcam Jeruklegi) berupa:
- 13 (tiga belas) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 13 Desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 13 (tiga belas) buku tabungan bank Jawa Tengah;
 - 13 bendel fotokopi SPK 13 desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
49. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Swangan Kecamatan Jeruk Legi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00.
50. Disita dari saksi SANTO HP (Kades Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00
51. Disita dari saksi BAMBANG WIJOSENO, S.Sos.,M.Si. (Sekcam Kesugihan) berupa:
- 16 bendel SPK dari 16 Desa Se Kecamatan Kesugihan;
 - 16 buku rekening rekening dari 16 desa Kecamatan Kesugihan;
 - 31 lembar kuitansi pembelian komputer dari 16 desa se-Kecamatan Kesugihan;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00
52. Disita dari saksi SARIJO (Kades Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00

Hal.48 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Disita dari saksi BAMBANG RUJITO (Kades Kesugihan Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
54. Disita dari saksi MUJI UTOMO, AP., MM. (Sekcam Kecamatan Adipala) berupa:
- 16 (enam belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes;
 - 14 (empat belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Adipala;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
55. Disita dari saksi SUMARDI (Kades Adipala Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
56. Disita dari saksi NARWAN DWI P. (Kades Kalikudi Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
57. Disita dari saksi Drs. M. NAJIB, M.Si. (Sekcam Kecamatan Kroya) berupa:
- 11 (sebelas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes Kecamatan Kroya;
 - 16 (enam belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Kroya;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
58. Disita dari saksi BUDIARTO (Kades Gentansari Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
59. Disita dari saksi SOHIRUN (Kades Mujur, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
60. Disita dari saksi HARYANTO, SH. (Sekcam Kecamatan Binangun) berupa:

Hal.49 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes Kecamatan Binangun;
 - 17 (tujuh belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Binangun;
 - 15 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Binangun;
 - 16 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Binangun;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00
 - 1 (satu) keping CD;
61. Disita dari saksi KISWO (Kades Jepara Wetan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
62. Disita dari saksi SAHID (Kades Jepara Kulon, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
63. Disita dari saksi SUBENO (Kades Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
64. Disita dari saksi RASDAN (Kades Banjareja Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
65. Disita dari saksi SARIYO (Kades Kedungbenda Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
66. Disita dari saksi BISRI (Kades Nusawungu Kecamatan Nusawungu) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
67. Disita dari saksi SARNO (Kades Banjarwaru Kecamatan Nusawungu) berupa
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
68. Disita dari saksi AZIZ MIAZAN (Kades Banjarsari Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Disita dari saksi SUPARNO (Kades Sikonco Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.50 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Disita dari saksi AHMADI (Kades Jetis Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
71. Disita dari saksi ARDIYO (Kades Klumprit Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
72. Disita dari saksi SURURUDIN (Kades Purwodadi Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Disita dari saksi RAHMAT (Kades Karangsembung, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
74. Disita dari saksi SUTARSO (Kades Karangpakis, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
75. Disita dari saksi SUWASIM (Kades Karangputat, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
76. Disita dari saksi HASIM (Kades Danasri, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
77. Disita dari saksi SUTARNO (Kades Karangtawang, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
78. Disita dari saksi MISPAK (Kades Kalijaran Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
79. Disita dari saksi MUKTI IRIYADI (Kades Maos Lor Kecamatan Maos) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
80. Disita dari saksi A. KHAFIDS NAWAWI (Kades Penisih Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
81. Disita dari saksi SUMADYO (Kades Gempang Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
82. Disita dari saksi JOKO PURWANTO (Kades Karangkemiri Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
83. Disita dari saksi RUMIYATI (Kades Karangreja Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.51 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Disita dari saksi ZAENAL RIVAI (Kades Klapagada Kecamatan Maos) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
85. Disita dari saksi KARJONO (Kades Karangrena Kecamatan Maos) berupa
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
86. Disita dari saksi SUHARTO (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
87. Disita dari saksi SETIYONO (Kades Cisumur Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
88. Disita dari saksi RIYANTO SUDIKONO (Kades Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
89. Disita dari saksi H.A. ANSORI, CH. (Kades Cinangsi Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
90. Disita dari saksi SEIN (Kades Karanggintang Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
91. Disita dari saksi SUYONO (Kades Rungkang Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
92. Disita dari saksi ROMELAN (Kades Sidaup Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
93. Disita dari saksi AMIRUDIN (Kades Gintungreja Kec Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
94. Disita dari saksi MUHDIYONO (Kades Layensari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
95. Disita dari saksi NGADINO (Kades Bulusari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
96. Disita dari saksi WAGINO (Kades Muktisari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:

Hal.52 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 97. Disita dari saksi M. TURAM (Kades Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 98. Disita dari saksi SUWATIR (Kades Cidadap Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 99. Disita dari saksi SUHUD (Kades Pangaweran Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 100. Disita dari saksi SUGI HERYANTO (Kades Gunungtelu Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 101. Disita dari saksi ADEH (Kades Karangpucung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 102. Disita dari saksi KAMSIR (Kades Tayem Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 103. Disita dari saksi SUTEJA, S.Pd. (Kades bengbulang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 104. Disita dari saksi KAYUN (Kades Surunsunda Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 105. Disita dari saksi DARYANTO (Kades Babakan Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 106. Disita dari saksi PARYONO (Kades Ciruyung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 107. Disita dari saksi KUSNAN (Kades Pamulihan Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 108. Disita dari saksi TONO SUKITO (Kades Tayem, Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.53 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Disita dari saksi TEJO TRIYONO (Kades Sidamulya Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
110. Disita dari saksi HERI SUDIONO (Kades Pahonjean Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
111. Disita dari saksi YON HARYONO (Kades Cibenyng, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
112. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Jenang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
113. Disita dari saksi SURIPTO (Kades Cilopadang Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
114. Disita dari saksi RUSLAN (Kades Bener, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
115. Disita dari saksi SAKIM (Kades Boja, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
116. Disita dari saksi TARKONO (Kades Ujungbarang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
117. Disita dari saksi MAIL (Kades Pangadegan Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
118. Disita dari saksi CAHYANTO (Kades Sepetnunggal, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
119. Disita dari saksi TARKIM (Kades Sadabumi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
120. Disita dari saksi PAING PRAMONO (Kades Sadahayu Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
121. Disita dari saksi SANGIDUN (Kades Mulyadadi Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
122. Disita dari saksi SUGINO (Kades Padangjaya Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.54 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Disita dari saksi MUSTANGIN (Kades Padangsari Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
124. Disita dari saksi MUTAQIN (Kades Mulyasari Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
125. Disita dari saksi SUKARDI (Kades Sidanegara Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
126. Disita dari saksi KUATNO (Kades Tambakreja Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
127. Disita dari saksi YATIRIN (Kades Kaliwungu Kec kedungreja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
128. Disita dari saksi YATIMAN (Kades Jatisari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
129. Disita dari saksi TASIKUN (Kades Ciklapa Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
130. Disita dari saksi GINO (Kades Bangunreja Kecamatan Sidanegara) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
131. Disita dari saksi PARIPUN (Kades Tambaksari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
132. Disita dari saksi SURATNO (Kades Rajamulya Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
133. Disita dari saksi SRI ASTUTI (Kades Bojongsari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
134. Disita dari saksi ISMAIL ALHAMIDI (Kades Ketanggung Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
135. Disita dari saksi AGUS WIBOWO (Kades Karangtengah Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.55 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Disita dari saksi EKO PURNOMO (Kades Nusajati Kecamatan Sampan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
137. Disita dari saksi ELTORO (Kades Brani Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
138. Disita dari saksi MIFTAHUDIN (Kades Sampang Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
139. Disita dari saksi SUWARKO (Kades paketingan Kecamatan Sampang) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
140. Disita dari saksi DARSUM (Kades Pabrasan Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
141. Disita dari saksi TAFIP YUNianto (Kades Karangasem Kecamatan Sampang) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
142. Disita dari saksi SUMADI (Kades Bantarsari Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
143. Disita dari saksi SOLIHIN (Kades kedungwadas Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
144. Disita dari saksi KAMID (Kades Citembong Kec Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
145. Disita dari saksi SALUDDIN (Kades Kamulyan Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
146. Disita dari saksi TUMIRAN (Kades Rawajaya Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
147. Disita dari saksi SUWARNO (Kades bulaksari Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
148. Disita dari saksi KARDAN TRISWOYO (Kades Penikel Kecamatan Kampung-laut) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.56 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Disita dari saksi BUNGKUS SETIAWAN (Kades Ujungalang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
150. Disita dari saksi ICUK SUDIARTO (Kades Patimuan, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
151. Disita dari saksi KOSASIH (Kades purwodadi Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
152. Disita dari saksi PAMIN SUYTNO (Kades Sidamukti Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
153. Disita dari saksi TUSIMAN (Kades Cinyawang Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
154. Disita dari saksi PURWANTO (Kades Rawaapu, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
155. Disita dari saksi H. SARDALI (Kades Sidareja Kec Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
156. Disita dari saksi M. NASIRUDIN (Kades Kunci Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
157. Disita dari saksi SUKAHAR (Kades Karanggedang Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
158. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Tinggarjaya Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
159. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Tegalsari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
160. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Gunungreja Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
161. Disita dari saksi SARJONO (Kades Penyarang, Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.57 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Margasari Kecamatan Sidareja) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
163. Disita dari saksi TUNISMAN (Kades Sudagaran Kecamatan Sidanegara) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
164. Disita dari saksi TUKIRAN (Kades Mulyadadi, Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
165. Disita dari saksi GHOZIN AZURURI (Kades Mulyadadi Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
166. Disita dari saksi KIMAN KUSDIYANTO (Kades Cisuru Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
167. Disita dari saksi SULTONI (Kades Carui, Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
168. Disita dari saksi TUSIRAN (Kades Kutasari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
169. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Karangreja, Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
170. Disita dari saksi KASBULLAH (Kades Serah, Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
171. Disita dari saksi TEGUH SUDIARTO (Kades Pegadingan, Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
172. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Sidasari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
173. Disita dari saksi HARTONO (Kades Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
174. Disita dari saksi TURSITI (Kades Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
175. Disita dari saksi SYAMSUDIN (Kades Ciwalen, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.58 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Disita dari saksi AGUS SUPRIYONO (Kades Daayeuh luhur Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
177. Disita dari saksi RUSWADIANTO (Kades Hanum Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
178. Disita dari saksi SUMAR. S.Pd. (Kades Datar Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
179. Disita dari saksi UTAR SUTARNO (Kades Bingkang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
180. Disita dari saksi SURIPIN SUJANA (Kades Bolang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
181. Disita dari saksi K. CANDRA PRAJA (Kades Kuta Agung, Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
182. Disita dari saksi CASMA (Kades Cijeruk, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
183. Disita dari saksi TATA SUGIARTA (Kades Cilumping, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
184. Disita dari saksi SANEN (Kades Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
185. Disita dari saksi TOHIRMAN (Kades Tarisi, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
186. Disita dari saksi TURIYAN (Kades Limbangan, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
187. Disita dari saksi WASTONO (Kades Malabar, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
188. Disita dari saksi RASMAN (Kades Majingklak, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.59 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Disita dari saksi SETIAJIT (Kades Madura, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
190. Disita dari saksi ABDUL KODIR (Kades Tambaksari Kecamatan Wanareja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
191. Disita dari saksi UHRI (Kades Palugon Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
192. Disita dari saksi RISWAN (Kades Cigintung Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
193. Disita dari saksi TOFIK JUMANTO (Kades Cilongkrang Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
194. Disita dari saksi Drs. ROHMAN, M.Si. (Kades Purwasari, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
195. Disita dari saksi DARTONO S. (Kades Madusari Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
196. Disita dari saksi BASIMIN, S.Pd. (Kades Wanareja, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
197. Disita dari saksi SUWARNO Kades Sidamulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
198. Disita dari saksi CARSONO (Kades Jambu Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
199. Disita dari saksi WARSITO (Kades Cimanggu Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
200. Disita dari saksi BUDU HARYANTO (Kades Cilempuyang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
201. Disita dari saksi SLAMET RIYANTO (Kades Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
202. Disita dari saksi WASID (Kades Cisalak, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.60 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Disita dari saksi KASIM KUSWITO (Kades Bnatarmangu Kec Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
204. Disita dari saksi M. KASMUN (Kades Cibalong, Kecamatan Cimanggu) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
205. Disita dari saksi SUTARY (Kades Kotabima, Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
206. Disita dari saksi TJARJO SUMARJONO (Kades Negarajati Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
207. Disita dari saksi NURHAMID (Kades Pesangahan Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
208. Disita dari saksi TURJO (Kades Karangsari Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
209. Disita dari saksi SUKARMIN (Kades Karangreja Kec, Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
210. Disita dari saksi WAHYUDU ANAM (Kades Rejadadi, Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
211. Disita dari saksi SARTONO S. (Kades Mandala, Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
212. Disita dari saksi KARMAN (Kades Grugu Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
213. Disita dari saksi SUPARDAN (Kades Ujungmanik Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
214. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Bojong, Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
215. Disita dari saksi SARJONO (Kades Kawunganten Kecamatan Kawunganten) berupa:

Hal.61 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 216. Disita dari saksi SULASTRI (Kades Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 217. Disita dari saksi SUNARDI (Kades Sarwodadi Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 218. Disita dari saksi RASIDIN (Kades Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 219. Disita dari saksi SURATIN (Kades Mentasan, Kecamatan Kawunganten) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 220. Disita dari saksi SALIMIN (Kades Babakan, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 221. Disita dari saksi SUTRASNO (Kades Sidaup, Kecamatan Kawunganten) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 222. Disita dari saksi DISAN (Kades Tritih, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 223. Disita dari saksi MISTAM (Kades Citepus, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 224. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 225. Disita dari saksi SARNO (Kades Sumingkir Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 226. Disita dari saksi KUSWADI (Kades Karang Kemiri Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 227. Disita dari saksi LASIMUN (Kades Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 228. Disita dari saksi HARDI (Kades Prabagan Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.62 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Disita dari saksi H. SUDARTO (Kades Jambusari Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
230. Disita dari saksi PUNOMO EDI (Kades Cilibang Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
231. Disita dari saksi MUSLIMIN (Kades Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
228. Disita dari saksi DEDE ROSADI (Kades Brebeg Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
232. Disita dari saksi AGUSTIYAH, S.Pd. (Kades Menganti, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
233. Disita dari saksi TASMI AAN RIANINGSIH (Kades Karangandri Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
234. Disita dari saksi MARMIN (Kades Slarang Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
235. Disita dari saksi H. ROHMAT (Kades Kalisabuk Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
236. Disita dari saksi HERNI HERNAFIANTO, S.Pt. (Kades Kuripan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
237. Disita dari saksi SURATNO (Kades Dondong, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
238. Disita dari saksi SUBANUL MUATIB (Kades Plajan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
239. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Ciwuni, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
240. Disita dari saksi AHMAD MASYUDIN (Kades Karangjengkol Kecamatan Kesugihan) berupa:

Hal.63 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 241. Disita dari saksi ISMAUN (Kades Keleng, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 242. Disita dari saksi SUNGEB (Kades Sanggrahan Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 243. Disita dari saksi AHMAD BADARI (Kades Bulupayung, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 244. Disita dari saksi M. TACHYAT (Kades Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 245. Disita dari saksi SUMARNI (Kades Jangrana Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 246. Disita dari saksi WAGIYO COKRO (Kades Karang Sari Kecamatan Adilapa) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 247. Disita dari saksi SAKIYO (Kades Doplang, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 248. Disita dari saksi SUTARNYO, HP. (Kades Penggalang, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 249. Disita dari saksi KAMISUN (Kades Wlahar, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 250. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Karanganyar, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 251. Disita dari saksi SURATMI, A.Md. (Kades Adireja, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 252. Disita dari saksi SUYOTO (Kades Pedasong, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 253. Disita dari saksi ISMANTORO (Kades Bunton Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 254. Disita dari saksi SUPRIHADI (Kades Adiraja Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.64 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Disita dari saksi SAYIN (Gombolharjo Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
256. Disita dari saksi UMAR SAHID (Kades Karangbenda, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
257. Disita dari saksi KASIM (Kades Adireja Wetan Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
258. Disita dari saksi SANWIKARTA (Kades Gelpangpasir Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
259. Disita dari saksi JAENURI IKSAN (Kades Welahan Wetan, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
260. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Bajing, Kulon Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
261. Disita dari saksi SUGIYO (Kades Karangturi, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
262. Disita dari saksi DWYANI (Kades Pekuncen Kecamatan Kroya) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
263. Disita dari saksi SADIMAN (Kades Sikampuh, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
264. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Buntu Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
265. Disita dari saksi SAID MUTRAQIN (Kades Mujur Lor Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
266. Disita dari saksi SUPARDI (Kades Mergawati Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
267. Disita dari saksi NUR SASIYAH (Kades Karangmangu Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
268. Disita dari saksi SARJO (Kades Pasanggrahan, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.65 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Pucung Kidul, Kecamatan Kroya) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
270. Disita dari saksi AMIN (Kades Bajing, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
271. Disita dari saksi MAIMANAH (Kades Kroya, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
272. Disita dari saksi SAKIN (Kades Pucung Lor Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
273. Disita dari saksi KASRUN (Kades Ayam Alas Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
274. Disita dari saksi RUSMIATININGSIH (Kades Kedawung, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
275. Disita dari saksi JATIMIN SURYADI (Kades Kemojing Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
276. Disita dari saksi SUPARTO (Kades Kepodang Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
277. Disita dari saksi SUWADI (Kades Alangamba Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
278. Disita dari saksi SUGIYANTO (Kades Pagubugan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
279. Disita dari saksi SURYANTO SINGO WIJOYO (Kades Pesawahan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
280. Disita dari saksi SUHARDI (Kades Sidayu, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
281. Disita dari saksi WARSAN (Kades Widarapayung Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
282. Disita dari saksi AHMAD SUTARNO (Kades Sidaup Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.66 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Disita dari saksi SAKIRAN (Kades Karangnangka Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
284. Disita dari saksi SATIRIN (Kades Widarapayung, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
285. Disita dari saksi HERI MURDIYANTO (Kades Bangkal Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
286. Disita dari saksi DASIRUN (Kades Pagubungan Kulon Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
287. Disita dari saksi WATIM SUSENO (Kades Pasuruan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
288. Disita dari saksi WARTO (Kades Jati Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
289. Disita dari saksi SUDI ASMINI (Kades Binangun Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
290. Disita dari saksi GATOT ARIF WIDODO, S.Sos. berupa:
- 1 (satu) bendel DPA Belanja Tidak Langsung TA. 2008, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 008/LS/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 000894/K/NG., sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 013/NG/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 002112/K/LS., sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);
 - 1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Februari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;

Hal.67 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kabupaten Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/146/00 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;
- 1 (satu) berkas surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/3191/00, tanggal 10 September 2008 tentang Laporan Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2008;
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 852 / 00 tanggal 10 September 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD tahap II tahun 2008;
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap no. 141 / 3281 / 00 tanggal 18 September 2008 tentang penyaluran anggaran ADD tahap II tahun 2008;
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 3488 / 00 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Simpemdes;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 934 / 64 / 00 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2008;

291. Disita dari saksi RUJIMANTO, SH., MH. barang berupa:

- 1 bendel sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No. C.1975 Pers. 35 di atas nama BUDY IRIYANTO luas 563 M2 tertanggal 21 September 1998;
- 2 bendel fotokopi akta jual beli tanggal 06 Agustus 2009 dengan stempel basah Notaris SUMARDI, SH. Cilacap (Akta Jual Beli Kosong);

292. Disita dari saksi H.M. SUPARDI (KADES SIDASARI KEC. KROYA) berupa:

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.

Hal.68 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran komputer.

293. Disita dari saksi PAIDIN HADI SUWARNO (Sekdes Adipala Kecamatan Adipala) berupa :

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.

294. Disita dari saksi AMIR FATAH, SE. (Sekdes Gentasari Kecamatan Kroya) berupa:

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari:
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
- 1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

295. Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kecamatan Kroya) berupa :

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo;
- 1 (satu) bendel dokumen Penunjukan Langsung Computer Pengadaan Software;
- 2 (dua) lembar Surat Bukti Pembayaran dari CV. Msoft;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang;

296. Disita dari saksi MUJIONO (Sekdes Kroya Kecamatan Kroya) berupa:

- 1 (satu) CD Instal Lenovo;
- 1 (satu) unit perangkat komputer yang terdiri dari:
 - CPU;

Hal.69 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printer;
 - Monitor;
 - Mouse;
 - UPS;
 - Keyboard Merk Lenovo.
 - 1 (satu) buah meja komputer;
 - 1 (satu) buah kursi;
 - 2 (dua) bendel buku pelatihan program Simpemdes;
(barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);
297. Disita dari saksi SUWARSO (Sekdes Desa Karangturi Kecamatan Kroya) berupa:
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
 - 1 (satu) keping CD Master Program Simpemdes;
(barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi)
298. Disita dari Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si barang berupa :
- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp38.170.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Pengajuan Penawaran Implementasi aplikasi SIMPEMDES No. 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani dari HERRY KARMAWAN selaku Direktur PT.EKA MATRA PERKASA MANDIRI;

Hal.70 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp150.000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas RI Rp50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 56 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg. tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juni 2013, Nomor : 03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan kurungan;
 5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari Terdakwa;
 8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal.71 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disita dari saksi Drs. OKTRIVI YANTO SUBEKTI (Sekcam Kedungreja) berupa :
 - 9 (sembilan) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 11 (sebelas) Lembar fotokopi buku rekening dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung dari Desa Kedungreja dan desa Bumireja;
 - 1 (satu) keping CD soft dari Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
2. Disita dari saksi SARJONO (Kades Bumirejo Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00.
3. Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kecamatan Kedungreja) berupa :
 - 1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RABPDes), Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa. Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.72 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:
 - 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kecamatan Majenang;
 - 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se-Kecamatan Majenang;
 - 8 Bendel Kwitansi asli Pembelian Komputer dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi Pembelian Komputer;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung;
 - Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Th. 2007 Kecamatan Majenang (Musrenbangdes);
 - 1 (satu) Keping CD Shoft dari Kecamatan Majenang;
5. Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kecamatan Majenang) berupa :
 - 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Salebu Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Salembu Kecamatan Majenang;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kecamatan Majenang) berupa:
 - 1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa:
 - 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 14 Buku Rekening desa.
 - 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer.
 - 1 keping CD Soft Kecamatan Karangpucung;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta);

Hal.73 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disita dari saksi SAEFULLAH (Kades Ciporos Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku Musdes Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
10. Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa:
 - 12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja);
 - 12 (dua belas) lembar fotokopi buku rekening.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi pembelian komputer;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00.
 - 1 keping CD dari Kecamatan Gandrungmangu;
11. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00

Hal.74 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
13. Disita dari saksi BINTANG DWI CAHYONO (Sekcam Maos Kecamatan Maos) berupa :
 - 8 (delapan) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 10 desa di Kecamatan Maos;
 - 10 lembar fotokopi buku rekening dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 20 lembar kuitansi asli pembelian komputer dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 1 keping CD Soft dari Kecamatan Maos;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah)
14. Disita dari saksi ARIF NURBAHAJI (Kades Mrenek Kecamatan Maos) berupa:
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
15. Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kecamatan Maos) berupa
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) APBDes Perubahan;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
16. Disita dari saksi DJASRONI (Sekcam Nusawungu) berupa:
 - 14 bendel Surat Perintah Kerja (SPK) asli dan 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Kerja Desa Karangpakis Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusawungu dari 17 (tujuh belas) desa se-Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- 17 lembar fotokopi Buku Rekening dari 17 (tujuh belas) Desa se-Kecamatan Nusawungu;
 - 34 lembar kuitansi asli pemberian komputer dari 17 desa se-Kecamatan Nusawungu;
 - 1 keping CD Shoft dari Kecamatan Nusawungu;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
17. Disita dari saksi SRIYANI (Kades Danasri Lor Kecamatan Nusawungu) berupa
- 1 (satu) Bendel Musdus (Musyawarah Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - 1 (satu) buku Musdes (Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - APBDes tahun 2008;
 - RAPBDes tahun 2008 perbaikan;
 - Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Danasri Lor;
 - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
18. Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kecamatan Nusawungu) berupa:
- 1 buku RKBDdes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
19. Disita dari saksi PRIYO SUTIKNO, S.Sos. (Sekcam Patimuan) berupa:
- 3 bendel SPK Dari desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu;
 - 6 bendel kuitansi Pembelian komputer dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;
 - 6 lembar Foto Copy Rekening dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;
 - 1 keping CD;

Hal.76 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berkas surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak;
 - Uang tunai Rp10.500.000,00
20. Disita dari saksi NARDI Als. BAWUK (Kades Cimrutu Kecamatan Patimuan) berupa :
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes Perubahan;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
21. Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kecamatan Patimuan) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - RKPDes;
 - RPJMD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Komputer;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
22. Disita dari saksi LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi. (Sekcam Kecamatan Cipari) berupa:
- 6 (enam) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari;
 - 6 (enam) bendel kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
 - 10 (sepuluh) buku rekening asli Pemerintah Desa dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
23. Disita dari saksi WAHYUDIONO (Kades Mekarsari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
24. Disita dari saksi KHOIRUL MAWAHIB (Kades Cipari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
25. Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa:
- 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa;
 - 10 (sepuluh) bendel kuitansi pembelian komputer;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening;

Hal.77 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja;
 - 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 1 keping VCD master;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00
26. Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
27. Disita dari saksi MUKHDOR, BA. (Sekcam Bantarsari) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 5 keping CD;
 - 8 (delapan) lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, Hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 4 bendel hasil Musrenbangdes;
 - 8 lembar fotokopi buku rekening
 - 6 bendel APBDes;
 - 2 bendel RAPBDes;
 - 1 keping VCD Master;
 - Uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
28. Disita dari saksi MIRUN JOHAN (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
29. Disita dari saksi SATUM (Kades Cikedondong Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
30. Disita dari saksi AMIN SUNARSO, BSc. (Sekcam Sampang) berupa:
- 10 (sepuluh) dokumen penunjukan langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 7 (tujuh) keping CD Program Simpemdes;
 - 18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 3 (tiga) Bendel hasil Musrenbangdes;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi buku rekening;
 - 6 (enam) APBDes tahun 2008;
 - 1 (satu) Keping VCD Master;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
31. Disita dari saksi HM. SUPARDI (Kades Sidosari, Kecamatan Sampang) berupa:

Hal.78 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00
- 32. Disita dari saksi AHMAD ROFIK (Kades Karangjati Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 33. Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa:
 - 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer;
 - 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 4 (empat) lembar fotokopi rekening;
 - 3 (tiga) buku APBDes;
 - 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;
 - 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007;
 - 1 Blangko Formulir Kualifikasi;
 - Uang tunai Rp6.000.000,00
- 34. Disita dari saksi SAMINO HADI PURNOMO (Kades Klaces Kecamatan Kampung Laut) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 35. Disita dari saksi SUTONO (Kades Ujunggagak Kecamatan Kampung laut) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 36. Disita dari saksi AGUS SUPROYONO, S.Sos.,M.Si. (Staf Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
 - 14 (empat belas) bendel kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpedes 14 desa se-Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 12 (dua belas) buku tabungan /rekening Bank Jawa Tengah;
 - 14 bendel fotokopi SPK se-Kecamatan Dayeuh luhur;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 37. Disita dari saksi CASA SUWARNO (Kades Matenggeng Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 38. Disita dari saksi KUNDANG HARYANTO (Kades Panulisan Timur Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 39. Disita dari saksi Drs. ROHMAN M.Si. (Sekcam Wanareja) berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembelian komputer;
 - 16 (enam belas) fotokopi buku tabungan;

Hal.79 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40. Disita dari saksi SAMSUDIN (Kades Bantar Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 41. Disita dari saksi BAGUS WIDODO (Kades Adimulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 42. Disita dari saksi MARTONO, S.Sos., MM. (Sekcam Cimanggu) berupa:
 - 30 lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 15 Desa se-Kecamatan Cimanggu;
 - 15 buku tabungan/rekening Bank Jateng dari 15 desa se-Kecamatan Cimanggu;
 - 1 keping CD dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes 15 desa se-Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp22.500.000,00
- 43. Disita dari saksi JATMIKO (Kades Penimbang Kecamatan Cimanggu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 44. Disita dari saksi TARDA (Kades Cijati Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 45. Disita dari saksi YANI YUSTIANA, S.Stp. (Sekcam Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 11 (sebelas) Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi buku rekening dari 12 desa se-Kecamatan Kawunganten.
 - 10 (sepuluh) bendel fotokopi SPK Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 1 (satu) keping CD dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal.80 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Disita dari saksi SARIMAN (Kades Bringken Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
47. Disita dari saksi JOKO PRISTIWANTO (Kades Kebang Kangkung Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
48. Disita dari saksi BUDI NARIMO, S.Sos. (Sekcam Jeruklegi) berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 13 Desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 13 (tiga belas) buku tabungan bank Jawa Tengah;
 - 13 bendel fotokopi SPK 13 desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
49. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Swangan Kecamatan Jeruk Legi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00.
50. Disita dari saksi SANTO HP (Kades Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
51. Disita dari saksi BAMBANG WIJOSENO, S.Sos.,M.Si. (Sekcam Kesugihan) berupa:
 - 16 bendel SPK dari 16 Desa Se Kecamatan Kesugihan;
 - 16 buku rekening rekening dari 16 desa Kecamatan Kesugihan;
 - 31 lembar kuitansi pembelian komputer dari 16 desa se-Kecamatan Kesugihan;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00
52. Disita dari saksi SARIJO (Kades Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
53. Disita dari saksi BAMBANG RUJITO (Kades Kesugihan Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Disita dari saksi MUJI UTOMO, AP., MM. (Sekcam Kecamatan Adipala) berupa:
- 16 (enam belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes;
 - 14 (empat belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Adipala;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
55. Disita dari saksi SUMARDI (Kades Adipala Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
56. Disita dari saksi NARWAN DWI P. (Kades Kalikudi Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
57. Disita dari saksi Drs. M. NAJIB, M.Si. (Sekcam Kecamatan Kroya) berupa:
- 11 (sebelas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes Kecamatan Kroya;
 - 16 (enam belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Kroya;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
58. Disita dari saksi BUDIARTO (Kades Gentansari Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
59. Disita dari saksi SOHIRUN (Kades Mujur, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00

Hal.82 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Disita dari saksi HARYANTO, SH. (Sekcam Kecamatan Binangun) berupa:
- 17 (tujuh belas) dokumen penunjukan langsung Sempemdes Kecamatan Binangun;
 - 17 (tujuh belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Binangun;
 - 15 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kecamatan Binangun;
 - 16 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kecamatan Binangun;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00
 - 1 (satu) keping CD;
61. Disita dari saksi KISWO (Kades Jepara Wetan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
62. Disita dari saksi SAHID (Kades Jepara Kulon, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
63. Disita dari saksi SUBENO (Kades Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
64. Disita dari saksi RASDAN (Kades Banjareja Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
65. Disita dari saksi SARIYO (Kades Kedungbenda Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
66. Disita dari saksi BISRI (Kades Nusawungu Kecamatan Nusawungu) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
67. Disita dari saksi SARNO (Kades Banjarwaru Kecamatan Nusawungu) berupa
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
68. Disita dari saksi AZIZ MIAZAN (Kades Banjarsari Kecamatan Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.83 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Disita dari saksi SUPARNO (Kades Sikonco Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
70. Disita dari saksi AHMADI (Kades Jetis Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
71. Disita dari saksi ARDIYO (Kades Klumpit Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
72. Disita dari saksi SURURUDIN (Kades Purwodadi Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Disita dari saksi RAHMAT (Kades Karangsembung, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
74. Disita dari saksi SUTARSO (Kades Karangpakis, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
75. Disita dari saksi SUWASIM (Kades Karangputat, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
76. Disita dari saksi HASIM (Kades Danasri, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
77. Disita dari saksi SUTARNO (Kades Karangtawang, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
78. Disita dari saksi MISPAN (Kades Kalijaran Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
79. Disita dari saksi MUKTI IRIYADI (Kades Maos Lor Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
80. Disita dari saksi A. KHAFIDS NAWAWI (Kades Penisih Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.84 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Disita dari saksi SUMADYO (Kades Gempang Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
82. Disita dari saksi JOKO PURWANTO (Kades Karangkemiri Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
83. Disita dari saksi RUMIYATI (Kades Karangreja Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
84. Disita dari saksi ZAENAL RIVAI (Kades Klapagada Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
85. Disita dari saksi KARJONO (Kades Karangrena Kecamatan Maos) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
86. Disita dari saksi SUHARTO (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
87. Disita dari saksi SETIYONO (Kades Cisumur Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
88. Disita dari saksi RIYANTO SUDIKONO (Kades Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
89. Disita dari saksi H.A. ANSORI, CH. (Kades Cinangsi Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
90. Disita dari saksi SEIN (Kades Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
91. Disita dari saksi SUYONO (Kades Rungkang Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
92. Disita dari saksi ROMELAN (Kades Sidaup Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.85 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Disita dari saksi AMIRUDIN (Kades Gintungreja Kec Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
94. Disita dari saksi MUHDIYONO (Kades Layensari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
95. Disita dari saksi NGADINO (Kades Bulusari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
96. Disita dari saksi WAGINO (Kades Muktisari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
97. Disita dari saksi M. TURAM (Kades Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
98. Disita dari saksi SUWATIR (Kades Cidadap Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
99. Disita dari saksi SUHUD (Kades Pangaweran Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
100. Disita dari saksi SUGI HERYANTO (Kades Gunungtelu Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
101. Disita dari saksi ADEH (Kades Karangpucung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
102. Disita dari saksi KAMSIR (Kades Tayem Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
103. Disita dari saksi SUTEJA, S.Pd. (Kades bengbulang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
104. Disita dari saksi KAYUN (Kades Surunsunda Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.86 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Disita dari saksi DARYANTO (Kades Babakan Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
106. Disita dari saksi PARYONO (Kades Ciruyung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
107. Disita dari saksi KUSNAN (Kades Pamulihan Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
108. Disita dari saksi TONO SUKITO (Kades Tayem, Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
109. Disita dari saksi TEJO TRIYONO (Kades Sidamulya Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
110. Disita dari saksi HERI SUDIONO (Kades Pahonjean Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
111. Disita dari saksi YON HARYONO (Kades Cibenyng, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
112. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Jenang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
113. Disita dari saksi SURIPTO (Kades Cilopadang Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
114. Disita dari saksi RUSLAN (Kades Bener, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
115. Disita dari saksi SAKIM (Kades Boja, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
116. Disita dari saksi TARKONO (Kades Ujungbarang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.87 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Disita dari saksi MAIL (Kades Pangadegan Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
118. Disita dari saksi CAHYANTO (Kades Sepetnunggal, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
119. Disita dari saksi TARKIM (Kades Sadabumi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
120. Disita dari saksi PAING PRAMONO (Kades Sadahayu Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
121. Disita dari saksi SANGIDUN (Kades Mulyadadi Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
122. Disita dari saksi SUGINO (Kades Padangjaya Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
123. Disita dari saksi MUSTANGIN (Kades Padangsari Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
124. Disita dari saksi MUTAQIN (Kades Mulyasari Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
125. Disita dari saksi SUKARDI (Kades Sidanegara Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
126. Disita dari saksi KUATNO (Kades Tambakreja Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
127. Disita dari saksi YATIRIN (Kades Kaliwungu Kec kedungreja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
128. Disita dari saksi YATIMAN (Kades Jatisari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
129. Disita dari saksi TASIKUN (Kades Ciklapa Kecamatan Kedungreja) berupa:

Hal.88 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 130. Disita dari saksi GINO (Kades Bangunreja Kecamatan Sidanegara) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 131. Disita dari saksi PARIPUN (Kades Tambaksari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 132. Disita dari saksi SURATNO (Kades Rajamulya Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 133. Disita dari saksi SRI ASTUTI (Kades Bojongsari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 134. Disita dari saksi ISMAIL ALHAMIDI (Kades Ketanggung Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 135. Disita dari saksi AGUS WIBOWO (Kades Karangtengah Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 136. Disita dari saksi EKO PURNOMO (Kades Nusajati Kecamatan Sampan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 137. Disita dari saksi ELTORO (Kades Brani Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 138. Disita dari saksi MIFTAHUDIN (Kades Sampang Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 139. Disita dari saksi SUWARKO (Kades paketingan Kecamatan Sampang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 140. Disita dari saksi DARSUM (Kades Pabrasan Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 141. Disita dari saksi TAFIP YUNianto (Kades Karangasem Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.89 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Disita dari saksi SUMADI (Kades Bantarsari Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
143. Disita dari saksi SOLIHIN (Kades kedungwadas Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
144. Disita dari saksi KAMID (Kades Citembong Kec Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
145. Disita dari saksi SALUDDIN (Kades Kamulyan Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
146. Disita dari saksi TUMIRAN (Kades Rawajaya Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
147. Disita dari saksi SUWARNO (Kades bulaksari Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
148. Disita dari saksi KARDAN TRISWOYO (Kades Penikel Kecamatan Kampung-laut) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
149. Disita dari saksi BUNGKUS SETIAWAN (Kades Ujungalang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
150. Disita dari saksi ICUK SUDIARTO (Kades Patimuan, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
151. Disita dari saksi KOSASIH (Kades purwodadi Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
152. Disita dari saksi PAMIN SUYITNO (Kades Sidamukti Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
153. Disita dari saksi TUSIMAN (Kades Cinyawang Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.90 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Disita dari saksi PURWANTO (Kades Rawaapu, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
155. Disita dari saksi H. SARDALI (Kades Sidareja Kec Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
156. Disita dari saksi M. NASIRUDIN (Kades Kunci Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
157. Disita dari saksi SUKAHAR (Kades Karanggedang Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
158. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Tinggarjaya Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
159. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Tegalsari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
160. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Gunungreja Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
161. Disita dari saksi SARJONO (Kades Penyarang, Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
162. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Margasari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
163. Disita dari saksi TUNISMAN (Kades Sudagaran Kecamatan Sidanegara) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
164. Disita dari saksi TUKIRAN (Kades Mulyadadi, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
165. Disita dari saksi GHOZIN AZURURI (Kades Mulyadadi Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.91 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. Disita dari saksi KIMAN KUSDIYANTO (Kades Cisuru Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
167. Disita dari saksi SULTONI (Kades Carui, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
168. Disita dari saksi TUSIRAN (Kades Kutasari Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
169. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Karangreja, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
170. Disita dari saksi KASBULLAH (Kades Serah, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
171. Disita dari saksi TEGUH SUDIARTO (Kades Pegadingan, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
172. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Sidasari Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
173. Disita dari saksi HARTONO (Kades Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
174. Disita dari saksi TURSITI (Kades Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
175. Disita dari saksi SYAMSUDIN (Kades Ciwalen, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
176. Disita dari saksi AGUS SUPRIYONO (Kades Daayeh luhur Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
177. Disita dari saksi RUSWADIANTO (Kades Hanum Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Disita dari saksi SUMAR. S.Pd. (Kades Datar Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
179. Disita dari saksi UTAR SUTARNO (Kades Bingkang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
180. Disita dari saksi SURIPIN SUJANA (Kades Bolang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
181. Disita dari saksi K. CANDRA PRAJA (Kades Kuta Agung, Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
182. Disita dari saksi CASMA (Kades Cijeruk, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
183. Disita dari saksi TATA SUGIARTA (Kades Cilumping, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
184. Disita dari saksi SANEN (Kades Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
185. Disita dari saksi TOHIRMAN (Kades Tarisi, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
186. Disita dari saksi TURIYAN (Kades Limbangan, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
187. Disita dari saksi WASTONO (Kades Malabar, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
188. Disita dari saksi RASMAN (Kades Majingklak, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
189. Disita dari saksi SETIAJIT (Kades Madura, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.93 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Disita dari saksi ABDUL KODIR (Kades Tambaksari Kecamatan Wanareja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
191. Disita dari saksi UHRI (Kades Palugon Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
192. Disita dari saksi RISWAN (Kades Cigitung Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
193. Disita dari saksi TOFIK JUMANTO (Kades Cilongkrang Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
194. Disita dari saksi Drs. ROHMAN, M.Si. (Kades Purwasari, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
195. Disita dari saksi DARTONO S. (Kades Madusari Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
196. Disita dari saksi BASIMIN, S.Pd. (Kades Wanareja, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
197. Disita dari saksi SUWARNO Kades Sidamulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
198. Disita dari saksi CARSONO (Kades Jambu Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
199. Disita dari saksi WARSITO (Kades Cimanggu Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
200. Disita dari saksi BUDU HARYANTO (Kades Cilempuyang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
201. Disita dari saksi SLAMET RIYANTO (Kades Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.94 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Disita dari saksi WASID (Kades Cisalak, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
203. Disita dari saksi KASIM KUSWITO (Kades Bnatarmangu Kec Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
204. Disita dari saksi M. KASMUN (Kades Cibalung, Kecamatan Cimanggu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
205. Disita dari saksi SUTARY (Kades Kotabima, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
206. Disita dari saksi TJARJO SUMARJONO (Kades Negarajati Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
207. Disita dari saksi NURHAMID (Kades Pesangahan Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
208. Disita dari saksi TURJO (Kades Karangsari Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
209. Disita dari saksi SUKARMIN (Kades Karangreja Kec, Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
210. Disita dari saksi WAHYUDU ANAM (Kades Rejadadi, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
211. Disita dari saksi SARTONO S. (Kades Mandala, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
212. Disita dari saksi KARMAN (Kades Grugu Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
213. Disita dari saksi SUPARDAN (Kades Ujungmanik Kecamatan Kawung-anten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.95 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Bojong, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
215. Disita dari saksi SARJONO (Kades Kawunganten Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
216. Disita dari saksi SULASTRI (Kades Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
217. Disita dari saksi SUNARDI (Kades Sarwodadi Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
218. Disita dari saksi RASIDIN (Kades Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
219. Disita dari saksi SURATIN (Kades Mentasan, Kecamatan Kawunganten) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
220. Disita dari saksi SALIMIN (Kades Babakan, Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
221. Disita dari saksi SUTRASNO (Kades Sidaup, Kecamatan Kawunganten) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
222. Disita dari saksi DISAN (Kades Tritih, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
223. Disita dari saksi MISTAM (Kades Citepus, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
224. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
225. Disita dari saksi SARNO (Kades Sumingkir Kecamatan Jeruklegi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.96 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Disita dari saksi KUSWADI (Kades Karang Kemiri Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
227. Disita dari saksi LASIMUN (Kades Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
228. Disita dari saksi HARDI (Kades Prabagan Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
229. Disita dari saksi H. SUDARTO (Kades Jambusari Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
230. Disita dari saksi PUNOMO EDI (Kades Cilibang Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
231. Disita dari saksi MUSLIMIN (Kades Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
228. Disita dari saksi DEDE ROSADI (Kades Brebeg Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
232. Disita dari saksi AGUSTIYAH, S.Pd. (Kades Menganti, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
233. Disita dari saksi TASMI AAN RIANINGSIH (Kades Karangandri Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
234. Disita dari saksi MARMIN (Kades Slarang Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
235. Disita dari saksi H. ROHMAT (Kades Kalisabuk Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
236. Disita dari saksi HERNI HERNAFIANTO, S.Pt. (Kades Kuripan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.97 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Disita dari saksi SURATNO (Kades Dondong, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
238. Disita dari saksi SUBANUL MUATIB (Kades Plajan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
239. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Ciwuni, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
240. Disita dari saksi AHMAD MASYUDIN (Kades Karangjengkol Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
241. Disita dari saksi ISMAUN (Kades Keleng, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
242. Disita dari saksi SUNGEB (Kades Sanggrahan Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
243. Disita dari saksi AHMAD BADARI (Kades Bulupayung, Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
244. Disita dari saksi M. TACHYAT (Kades Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
245. Disita dari saksi SUMARNI (Kades Jangrana Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
246. Disita dari saksi WAGIYO COKRO (Kades Karangsari Kecamatan Adilapa) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
247. Disita dari saksi SAKIYO (Kades Doplang, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
248. Disita dari saksi SUTARNYO, HP. (Kades Penggalang, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.98 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249. Disita dari saksi KAMISUN (Kades Wlahar, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
250. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Karanganyar, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
251. Disita dari saksi SURATMI, A.Md. (Kades Adireja, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
252. Disita dari saksi SUYOTO (Kades Pedasong, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
253. Disita dari saksi ISMANTORO (Kades Buntan Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
254. Disita dari saksi SUPRIHADI (Kades Adiraja Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
255. Disita dari saksi SAYIN (Gombolharjo Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
256. Disita dari saksi UMAR SAHID (Kades Karangbenda, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
257. Disita dari saksi KASIM (Kades Adireja Wetan Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
258. Disita dari saksi SANWIKARTA (Kades Gelmpangpasir Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
259. Disita dari saksi JAENURI IKSAN (Kades Welahan Wetan, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
260. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Bajing, Kulon Kecamatan kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
261. Disita dari saksi SUGIYO (Kades Karangturi, Kecamatan Kroya) berupa:

Hal.99 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 262. Disita dari saksi DWIYANI (Kades Pekuncen Kecamatan Kroya) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 263. Disita dari saksi SADIMAN (Kades Sikampung, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 264. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Buntu Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 265. Disita dari saksi SAID MUTRAQIN (Kades Mujur Lor Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 266. Disita dari saksi SUPARDI (Kades Mergawati Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 267. Disita dari saksi NUR SASIYAH (Kades Karangmangu Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 268. Disita dari saksi SARJO (Kades Pasanggrahan, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 269. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Pucung Kidul, Kecamatan Kroya) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 270. Disita dari saksi AMIN (Kades Bajing, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 271. Disita dari saksi MAIMANAH (Kades Kroya, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 272. Disita dari saksi SAKIN (Kades Pucung Lor Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 273. Disita dari saksi KASRUN (Kades Ayam Alas Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.100 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Disita dari saksi RUSMIATININGSIH (Kades Kedawung, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
275. Disita dari saksi JATIMIN SURYADI (Kades Kemojing Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
276. Disita dari saksi SUPARTO (Kades Kepodang Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
277. Disita dari saksi SUWADI (Kades Alangamba Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
278. Disita dari saksi SUGIYANTO (Kades Pagubugan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
279. Disita dari saksi SURYANTO SINGO WIJOYO (Kades Pesawahan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
280. Disita dari saksi SUHARDI (Kades Sidayu, Kecamatan Bingangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
281. Disita dari saksi WARSAN (Kades Widarapayung Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
282. Disita dari saksi AHMAD SUTARNO (Kades Sidaup Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
283. Disita dari saksi SAKIRAN (Kades Karangnangka Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
284. Disita dari saksi SATIRIN (Kades Widarapayung, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
285. Disita dari saksi HERI MURDIYANTO (Kades Bangkal Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.101 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Disita dari saksi DASIRUN (Kades Pagubungan Kulon Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
287. Disita dari saksi WATIM SUSENO (Kades Pasuruan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
288. Disita dari saksi WARTO (Kades Jati Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
289. Disita dari saksi SUDI ASMINI (Kades Binangun Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
290. Disita dari saksi GATOT ARIF WIDODO, S.Sos. berupa:
- 1 (satu) bendel DPA Belanja Tidak Langsung TA. 2008, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 008/LS/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 000894/K/NG., sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 013/NG/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 002112/K/LS., sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);
 - 1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Februari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;
 - 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kabupaten Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/146/00 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;

Hal.102 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/3191/00, tanggal 10 September 2008 tentang Laporan Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 852 / 00 tanggal 10 September 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD tahap II tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap no. 141 / 3281 / 00 tanggal 18 September 2008 tentang penyaluran anggaran ADD tahap II tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 3488 / 00 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Simpemdes;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 934 / 64 / 00 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Eilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2008;
291. Disita dari saksi RUJIMANTO, SH., MH. barang berupa:
- 1 bendel sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No. C.1975 Pers. 35 di atas nama BUDY IRIYANTO luas 563 M2 tertanggal 21 September 1998;
 - 2 bendel fotokopi akta jual beli tanggal 06 Agustus 2009 dengan stempel basah Notaris SUMARDI, SH. Cilacap (Akta Julia Beli Kosong);
292. Disita dari saksi H.M. SUPARDI (KADES SIDASARI KEC. KROYA) berupa:
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
 - 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran komputer.

Hal.103 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Disita dari saksi PAIDIN HADI SUWARNO (Sekdes Adipala Kecamatan Adipala) berupa :

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.

294. Disita dari saksi AMIR FATAH, SE. (Sekdes Gentasari Kecamatan Kroya) berupa:

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari:
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
- 1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

295. Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kecamatan Kroya) berupa :

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo;
- 1 (satu) bendel dokumen Penunjukan Langsung Computer Pengadaan Software:
- 2 (dua) lembar Surat Bukti Pembayaran dari CV. Msoft;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang;

296. Disita dari saksi MUJIONO (Sekdes Kroya Kecamatan Kroya) berupa:

- 1 (satu) CD Instal Lenovo;
- 1 (satu) unit perangkat komputer yang terdiri dari:
 - CPU;
 - Printer;
 - Monitor;

Hal.104 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse;
- UPS;
- Keyboard Merk Lenovo.

- 1 (satu) buah meja komputer;
- 1 (satu) buah kursi;
- 2 (dua) bendel buku pelatihan program Sempemdes;
(barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);

297. Disita dari saksi SUWARSO (Sekdes Desa Karangturi Kecamatan Kroya) berupa:

- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.

- 1 (satu) keping CD Master Program Sempemdes;
(barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi)

298. Disita dari Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si barang berupa :

- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp38.170.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Pengajuan Penawaran Implementasi aplikasi SIMPEMDES No. 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani dari HERRY KARMAWAN selaku Direktur PT.EKA MATRA PERKASA MANDIRI;

Hal.105 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp150.000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas RI Rp50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Pernyataan Kasasi yang dinyatakan melalui Lembaga Pemasyarakatan Setempat No. 91 / Kasasi / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg Jo. No. 56 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg. Jo. No. 3 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelum Terdakwa menyampaikan tentang keberatan Terdakwa atas putusan perkara No.56/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor Smg, tertanggal 22 Agustus 2013 Jo. No.03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013, perkenankanlah Terdakwa menguraikan kronologi/duduk perkara incasu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa program SIMPEMDES bermula dari upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap menindaklanjuti program Pemerintah Pusat berupa

Hal.106 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia atau lebih dikenal dengan program e-Government (e gov);

- b. Berkaitan dengan program e gov tersebut Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Desember 2007 telah menerima disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM sehubungan dengan Proposal yang diajukan oleh HERRY KARMAWAN bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri yang mengajukan proposal Nomor : 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tertanggal 18 November 2007 mengenai proyek SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dengan nilai proposal per paket sebesar Rp38.170.000,00 yang terdiri atas :

- Software	Rp21.750.000,00
- Hardware (komputer, printer dan & UPS	Rp 8.750.000,00
- Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.200.000,00</u>
Jumlah	Rp34.700.000,00
PPN 10%	Rp 3.470.000,00
Nilai setelah pajak	Rp38.170.000,00

- c. Namun ternyata pada bulan Januari 2008, nilai proposal tersebut berubah / dirubah menjadi seperti tersebut pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 4:

- Software	Rp29.745.000,00
- Hardware (komputer, printer dan & UPS	Rp 9.860.000,00
- Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.500.000,00</u>
Jumlah	Rp44.105.000,00
PPN 10%	Rp 4.410.500,00
Nilai setelah pajak	Rp48.515.000,00

- d. Perubahan tersebut untuk mengakomodir permintaan dana oleh Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap yang bernama RUJIMANTO sebesar Rp1.500.000.000,00 yang akan mengusahakan disetujuinya Proposal Pengadaan SIMPEMDES oleh Bupati Cilacap.;
- e. Perubahan Tersebut oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah dilaporkan kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM, namun oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM dinyatakan bahwa perubahan tersebut tidak perlu disposisi tertulis lagi;



- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa tidak pernah punya inisiatif atas proposal SIMPEMDES ini dan juga tentang perubahan nilai proposal tersebut. Namun Bupati Cilacap waktu itulah yaitu PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM yang mengatur dan mengkondisikan semua. Justru Terdakwa selaku bawahan dari Bupati telah bersikap loyal terhadap Pimpinan dengan selalu melaporkan perkembangan yang bergulir tentang proyek SIMPEMDES kepada Bupati yang telah memberi disposisi kepada Terdakwa. Sikap loyal Terdakwa tersebut sesuai dengan peraturan jabatan PNS bahwa setiap PNS harus loyal taat kepada atasan;
- g. Bahwa peran aktif Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM semakin terlihat nyata, sebagaimana uraian Tuntutan JPU pada halaman 4 alinea ke 8 "Perencanaan anggaran kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dalam APBDes bukan merupakan hasil Musrenbang, melainkan diarahkan oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM";
- h. Dengan demikian jelaslah bahwa Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM yang telah berinisiatif mengambil kebijakan, mengatur bahkan memaksakan kepada Terdakwa agar proyek SIMPEMDES tersebut terlaksana sesuai kemauan Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM, bukan Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos. MSi;
- i. Bahwa atas dasar lembar Disposisi Bupati tertanggal 8 Desember 2007 dan juga perintah secara lisan dari Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM, Terdakwa selaku bawahan menerima perintah dari atasan/mandat dari atasan yaitu Bupati Cilacap PROBO YULASTORO S.Sos, MM walaupun upaya-upaya Terdakwa untuk menggagalkan atau menunda keinginan Bupati melalui berbagai cara sudah ditempuh baik secara lisan menghaturkan "Disamping harganya terlalu mahal juga mengingat keadaan/gejolak dari Para Kades dan Para Camat yang belum saatnya menyetujui karena rata-rata di setiap Desa sudah mengadakan MUSRENBANG". Namun Bupati Cilacap PROBO YULASTORO S.Sos.,MM selalu berkehendak untuk tetap melaksanakan Program SIMPEMDES, namun demikian Terdakwa dengan rekan-rekan Staf Terdakwa di Bagian Pemerintahan Kabupaten Cilacap juga membuat telaah Staf (secara tertulis) hingga 2 kali agar dapatnya niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Cilacap PROBO YULASTORO S.Sos.,MM urung untuk menindaklanjuti Program SIMPEMDES tersebut. Akan tetapi upaya dan usaha Terdakwa untuk menggagalkan niat Bupati Cilacap PROBO YULASTORO S.Sos.,MM tidak dapat terbendung malahan Bupati Cilacap PROBO YULASTORO S.Sos.,MM memerintahkan kepada Terdakwa dan rekan Staf Terdakwa di Bagian Pemerintahan "Bayu Prahara" untuk mengadakan studi banding ke Kabupaten Sragen. Alhasil Terdakwa dan BAYU PRAHARA melaksanakan, yang selanjutnya melaporkan hasil studi banding tersebut kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM tentang hasil dan pembiayaan yang jauh lebih murah serta pembiayaan dapat bertahap setiap setahun sekali. Namun Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM tidak berkehendak sesuai hasil studi banding tersebut akan tetapi setiap amarah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM menjadikan beban psikis Terdakwa, rasa takut yang tidak bisa diperumpamakan karena Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM marah dengan nada suara keras "KOWE NEK ESIH WEDI AJA NGENEH" maksudnya "Kalau kamu masih takut melaksanakan program SIMPEMDES tidak usah kesini";

- j. Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap (berdasarkan SK Bupati Cilacap No.821.2/076/2004 tanggal 31 Agustus 2004) diberi mandat tertulis berupa Disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MM tertanggal 8 Desember 2007 dengan disposisi untuk diselesaikan, dan disposisi tersebut dilengkapi proposal berikut Surat Pengantar No.083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 18 November 2007.

2. Bahwa Terdakwa selaku Kabag pemerintahan berdasarkan SK Bupati No.951/12/11/2004 kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Bupati sebagai Pengguna Anggaran;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas perintah dari atasan selalu melaporkan situasi/keadaan dan hasilnya kepada Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM. Dalam hubungan hukum antara atasan dengan bawahan tersebut adalah bersifat mandat atau Perintah Atasan;

Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah atasan (mandat) tidak ada niat jahat, kesemuanya dilaksanakan sesuai dengan perintah pemberi mandat. Alhasil pertanggungjawaban menyangkut / terhadap kerugian dan atau perekonomian negara bukan tanggung jawab Terdakwa atau penerima mandat;

Hal.109 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan mendapatkan perintah dari atasan yaitu Bupati, dalam hubungan hukum antara atasan dengan bawahan tersebut adalah bersifat mandat. Demikian pula perintah/tugas yang diberikan kepada Terdakwa untuk melaksanakan program SIMPEMDES adalah

merupakan pemberian mandat, yang artinya dalam pelaksanaan tugas tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi mandat yang dalam hal ini adalah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM.

Adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara incasu telah salah dalam menerapkan hukum dalam menimbang unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair atas pengambilalihan dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang No.56/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor Smg tanggal 22 Agustus 2013 halaman 144 dan 145 serta halaman 133 dan 134 putusan No.03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013 yaitu tidak mempertimbangkan mengenai Disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM kepada Terdakwa tertanggal 8 Desember 2007;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah tidak mempertimbangkan tentang SK Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM No. 951/12/11/2008, yang telah menetapkan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Bupati sebagai Pengguna Anggaran;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah tidak mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM berupa telaahan staf tanggal 8 Januari 2008 dan tanggal 28 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang bernama BAYU PRAHARA;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No.03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013 telah salah dalam menimbang/menilai tentang keterangan saksi HERI KARMAWAN dan

Hal.110 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Drs. SUYATMO, MM, yang menerangkan tentang Penunjukkan Rekanan Secara Langsung;

5. Dalam perkara incasu pelaku utamanya (*Pleager*) adalah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM tidak/belum diproses secara hukum terhadap yang bersangkutan padahal Bupati selaku Pengguna Anggaran sehingga sangat janggal apabila Terdakwa diposisikan sebagai "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi", karena Terdakwa berkedudukan dalam pekerjaannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Keberatan-keberatan tersebut di atas, akan Terdakwa uraikan sebagai berikut:

- I. Keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tentang unsur-unsur Pasal dakwaan Subsidaair yang mengambil alih pertimbangan unsur Pasal dakwaan Primair halaman 133-134 putusan No.03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013, yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan. kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan." ;

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 141 yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah menyanggupi disposisi/ perintah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM mengenai pengadaan komputer dalam program SIMPEMDES untuk dilaksanakan oleh seluruh desa di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan dana ADD." (vide putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 141);

"Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai seorang bawahan (Kabag. Pemerintahan) seharusnya bersikap kritis setiap kebijakan/perintah yang dikeluarkan oleh atasan (Bupati) dan dibebankan kepada Terdakwa, di mana sikap kritis Terdakwa tersebut layak dikerjakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, sikap dan ketaatan Terdakwa yang membabi buta dan terlalu patuh atas perintah yang diberikan atasan (Bupati), tidak dapat dijadikan alasan untuk

Hal.111 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meniadakan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa."

(vide putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 145);

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah salah dalam pertimbangannya tersebut di atas, karena berdasar fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, tidak pernah terungkap fakta Terdakwa menyanggupi disposisi dari Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM, tetapi hanya melaksanakan atas perintah atasan berdasarkan disposisi tanggal 8 Desember 2007 dari atasan (Bupati YULASTORO, S.Sos.,MM) serta tertuang pula dalam Surat Edaran Bupati Cilacap No. 143/0185/00 tertanggal 25 Januari 2008;

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan SK Bupati No.821.2/076/2004 tanggal 31 Agustus 2004 menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan yang mengemban tugas, antara lain :

- Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari dan memahaminya sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan perkotaan, kerjasama daerah, dan otonomi daerah melalui rapat teknis, rapat kerja, rapat koordinasi, konsultasi antar personal dengan instansi terkait dalam upaya memperlancar serta memperoleh keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan secara tertulis, lisan, rutin maupun insidental agar atasan memperoleh informasi sedini mungkin dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan.
- Menyampaikan usul dan saran kepada atasan secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam menentukan kebijakan.
- Melaksanakan tugas/kegiatan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Bahwa namun demikian, Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap beserta staf pemerintahan telah membuat telaahan staf sebagai keberatan, usul dan saran kepada atasan (Bupati) sebagai pertimbangan agar Program SIMPEMDES ditunda



melihat situasi dan pendanaan dan memohon agar dianggarkan dari APBD Tahun 2008;

3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain oleh Sekda, Asisten I, Para Camat dan Sekcam serta Para Kepala desa masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan bahwa program SIMPEMDES adalah program pemerintah Kabupaten Cilacap atau program Bupati;

4. Keterangan saksi a de charge, BAYU PRAHARA, yang memberikan keterangan dengan jelas dan terang di bawah sumpah di depan persidangan ini yang menerangkan bahwa "telah dibuatkan telaah staf sebanyak 2 kali";

Kemudian Terdakwa menghadap dan melaporkan SIMPEMDES mendasari studi banding ke Pemda Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BAYU PRAHARA, akan tetapi Bupati malahan marah-marah dengan mengatakan "Nek ora wani aja ngenah" (vide tuntutan halaman 100).

II. mandat adalah penyerahan sebagian atau seluruh wewenang yang ada pada pemilik kewenangan itu kepada yang menerima, yang menerima bertindak atas nama dan atas tanggung jawab yang memberi mandat dan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh pemberi mandat.

Bahwa apabila dilihat dari substansi SK No. 821.2/076/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dan berdasarkan disposisi tertanggal 8 Desember 2007 serta Surat Edaran Bupati No. 143/0185/00 adalah tindakan hukum pemerintahan yang berupa pelimpahan wewenang, yakni dari Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM kepada Kabag Pemerintahan (Terdakwa) yang disebut mandat, karena terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya, karenanya penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (Mandans), tanggung jawab terakhir pada putusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini pada dasarnya penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat (Ridwan, 2006: 109);

Dalam hubungan hukum antara atasan dengan bawahan tersebut adalah bersifat mandat atau perintah atasan. Adapun unsur-unsur perintah jabatan adalah :

A. - Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah adalah hubungan hukum publik (*Publik Rechtelijk*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan yang bersifat prihat bukan Perintah Jabatan;

Dasarnya adalah Arres Hooe Raad 26 November 1933;

Dalam perkara in casu, Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap di bawah Bupati Kepala Daerah atas dasar hubungan jabatan, ini berarti hubungan antara Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si dengan Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MM adalah hubungan hukum Publik;

- B. Antara yang diperintah dan yang memerintah tidak harus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Dalam perkara *a quo* Terdakwa sebagai Pejabat yang diperintah oleh Bupati Kepala Daerah, dalam hal ini Terdakwa sebagai PNS sedangkan Bupati bukan PNS;

- C. Hal yang diperintah masuk ke dalam wewenang Pejabat yang memerintah (Arrest Hugo Raad 21 Mei 1918).

Dalam perkara *a quo*, perintah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MM kepada Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si sebagai bawahan Bupati/secara struktural perintah Bupati adalah berupa mandat. Terdakwa melaksanakan perintah Bupati adalah untuk dan atas nama Bupati selaku Pengguna Anggaran menguasai pelaksanaan proyek SIMPEDES kepada Terdakwa. Jadi status hukum Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagi Terdakwa adalah sesuai dengan SK Bupati Cilacap No.951/12/11/2008;

- D. Perintah Pejabat yang berwenang masuk dalam lingkungan Pejabat yang diperintah (Arres HugoRaad 6 Juni 1906, Arrest HG 6 Juni 1910, arrest HG 10 Juni 1940, Arrest HG 17 Mei 1943).

Dalam perkara *a quo* perintah Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MM (dalam bentuk mandat) kepada Terdakwa DANGIR MULYADI, Sos.M.Si selaku pemegang mandat adalah masuk dalam lingkungan pekerjaan Terdakwa sebagai Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap yang dalam melaksanakan mandat bertanggung jawab secara internal (bukan secara eksternal) kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, Sos.MM sebagai pemberi mandat.

- E. Adapun unsur - unsur suatu perintah/mandat adalah :

- Ijin untuk dilaksanakan.
- Pemberi mandat (mandan) sewaktu-waktu dapat mengambil kembali mandat yang telah diberikan kepada mandataris walaupun tanpa alasan sama sekali.

Hal.114 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



- Tidak perlu berdasarkan perundang-undangan (berbeda dengan Delegasi yang harus berlandaskan dengan perundang-undangan).
- Pelaksanaan mandat harus diterima oleh pemberi mandat walaupun dengan catatan.
- Tanggung jawab external dan internal adalah Pemberi mandat.

F. mandat dapat berbentuk lisan maupun tulisan (seperti surat keputusan).

Dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perintah jabatan dalam bentuk mandat yang sah karena telah memenuhi unsur –unsur (syarat-syarat tersebut di atas).

Oleh karena apa yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan incasu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bupati selaku Pengguna Anggaran adalah bentuk Perintah Jabatan yang sah sesuai dengan Pasal 51 (1) KUHP (*Ambtelijk bevel door bevoegd gezag*).

Bahwa menurut doktrin hukum Pidana :

"Perintah Jabatan yang sah adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum".

Oleh karena Terdakwa telah diberi mandat secara tertulis, yaitu adanya disposisi Bupati serta pula berulang kali diperintahkan secara lisan yang juga disaksikan oleh saksi yang bernama BAYU PRAHARA. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melaksanakan mandat Bupati tersebut adalah perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.30K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 :

- Bahwa setiap tindak pidana selalu mengandung unsur melawan hukumnya perbuatan walaupun tidak selalu dicantumkan dalam rumusan delik.
- Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik, akan tetapi apabila tidak terdapat unsur melawan hukumnya perbuatan, maka perbuatan itu bukan tindak pidana dan oleh karena itu di putus *Ontslag van alle Rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum).

Oleh karena hubungan hukum antara Bupati dengan Terdakwa/bawahan/Kabag Pemerintahan adalah bersifat mandat, demikian pula perintah/tugas yang diberikan kepada Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima disposisi merupakan mandat yang artinya dalam setiap melaksanakan tugas tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat yang dalam hal ini Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.MM, sehingga pertanggungjawaban dalam masalah ini adalah pertanggungjawaban jabatan, sesuai dengan asas *Vicarious liability* yaitu: atasan yang bertanggung jawab.

III. Dalam putusannya halaman 147 Putusan Nomor No.03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah mengambil pertimbangan:

"Menimbang, bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, di mana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerjasama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik."

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut salah, karena antara Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, Msi dengan HERI KARMAWAN serta Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM tidak ada hubungan kerjasama. Telah diuraikan di atas bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM dalam program SIMPEMDES adalah hubungan antara Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan sebagai bawahan dengan Bupati sebagai atasan.

Menurut Doyon, untuk terpenuhinya *Medeplichtigheid* (Turut serta melakukan), ada 3 unsur:

1. Adanya keputusan kehendak bersama yang sempurna.
2. Setelah ada kebulatan kehendak maka bagaimana cara melancarkan tujuan diatur dalam pembagian tugas.
3. Kerjasama telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan minimal percobaan.

Bahwa Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan berdasarkan SK Bupati No.951/12/11/2004 kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Bupati sebagai Pengguna Anggaran.

Terdakwa tidak pernah punya inisiatif atas proposal SIMPEMDES ini dan juga tentang perubahan nilai proposal tersebut. Namun Bupati Cilacap

Hal.116 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itulah, yaitu PROBO YULASTORO, S.Sos, MM yang mempunyai inisiatif dan semua. Juga terhadap perubahan nilai proposal yang telah dirubah oleh rekanan/HERI KARMAWAN adalah atas persetujuan PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM. sehingga kedudukan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran hanya mengikuti saja atas persetujuan yang telah diberikan oleh Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.,MM. Hal tersebut muncul dalam keterangan saksi a de charge bahwa pada waktu diadakan rapat di ruang Jalabumi, HERI KARMAWAN datang pada saat rapat hampir selesai dengan membawa proposal yang kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa terkejut karena nilainya telah berubah. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada HERI KARMAWAN tentang perubahan nilai tersebut yang dijawab itu sudah persetujuan Bupati dan Ketua DPRD. Atas hal tersebut Terdakwa melaporkannya kepada Bupati dan dijawab oleh Bupati "Ya memang segitu harganya". Dan justru Terdakwa selaku bawahan dari Bupati telah bersikap loyal terhadap Pimpinan dengan selalu melaporkan perkembangan yang bergulir tentang proyek SIMPEMDES kepada Bupati yang telah memberi disposisi kepada Terdakwa. sikap loyal Terdakwa tersebut sesuai dengan peraturan jabatan PNS bahwa setiap PNS harus loyal taat kepada atasan.

Dalam kenyataannya selama pemeriksaan di persidangan, Bupati yang seharusnya paling bertanggung jawab tidak pernah diajukan dan memberikan kesaksiannya sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, sehingga timbul kesan seakan-akan dilindungi dan ditutup-tutupi.

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tentang unsur penyertaan dalam perkara incasu, pada waktu di ruang Jalabumi tersebut program SIMPEMDES sudah mulai bergulir dengan diadakannya pelatihan bagi operator desa, dan dana sudah dicairkan di tingkat desa sehingga apabila dicermati, pemegang dana waktu itu adalah Para Kepala Desa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Juga para Sekretaris Kecamatan yang berposisi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan unsur "penyertaan", seharusnya Para Kepala Desa, Para Camat serta para Sekretaris Kecamatan yang membawahi desa se-kabupaten Cilacap pada waktu itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga harus diposisikan sebagai "turut serta". Namun demikian terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Hal.117 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program SIMPEDES tidak pernah dilakukan proses pidana.

Dari uraian tersebut di atas, unsur menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terpenuhi tetapi justru terbukti adanya alasan pembeda.

Karena tidak terbukti kesalahan pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana *Ontslog van alle Rechtsvervolgning* (lepas dari segala tuntutan hukum).

Oleh karena perbuatan Terdakwa adalah memenuhi Pasal 51 Ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, 3, 4, Angka II, huruf A, B, C, D, E, F, Angka III hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan / keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan, baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan / keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa **terlepas dari alasan-alasan kasasi** Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang khusus (spesies) yakni merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang karena kedudukan atau jabatan yang diembannya selaku Kabag Tata Pemerintahan, maka menurut pertimbangan Pengadilan Negeri ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah ketentuan



sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (Putusan Hal.135), pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tersebut adalah diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri yang memegang jabatan;

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Herry Karmawan selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri, dan Drs. Suyatno, MM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.687.896.414,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) sesuai Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No.4102/PW11/5/2009 tanggal 01 Desember 2009, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat wajib ditetapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Primair, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tersebut unsur “setiap orang” adalah diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri yang memegang jabatan, di mana yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu seseorang yang bernama Dangir Mulyadi, S.Sos,M,Si bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharjo dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2) Unsur secara melawan hukum :

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kabag. Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah menyanggupi disposisi / perintah dari Bupati Cilacap mengenai pengadaan komputer dalam program SIMPEMDES untuk dilaksanakan oleh seluruh desa di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan dana ADD, sehingga untuk melaksanakan disposisi tersebut Terdakwa telah memerintahkan Para Kepala Desa di Kabupaten Cilacap (melalui Camat) untuk memasukkan program SIMPEMDES dalam RAPBDes Tahun 2008, padahal Terdakwa mengetahui bahwa program yang akan dilaksanakan tahun 2008 telah dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, LPPMD, PKK, Karang Taruna, dan Linmas dalam Musrenbangdes, dan telah pula diajukan kepada Bupati melalui Camat/Pemerintah Kecamatan untuk dimintakan persetujuan;
- b) Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau harga yang diajukan oleh Pihak Rekanan lebih mahal dari harga yang umumnya berlaku untuk program tersebut, namun Terdakwa tetap menerima perubahan proposal yang diajukan oleh Rekanan dari nilai yang telah diajukan semula sejumlah Rp38.170.000,00 per unit menjadi Rp48.000.000,00 per unit, dan bahkan untuk merealisasikan program tersebut Terdakwa selaku Kabag. Pemerintahan telah menolak RAPBDes dan mengembalikannya kepada Pemerintah Desa apabila dalam RAPBDes yang diajukan tersebut tidak memasukkan program SIMPEMDES, sehingga seluruh desa terpaksa memasukkan program SIMPEMDES di dalam RAPBDes yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Terdakwa);
- c) Bahwa karena pengadaan program SIMPEMDES tersebut dilakukan dengan sistem Penunjukan Langsung, maka untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan, Terdakwa telah memberikan arahan kepada Rekanan untuk mengganti Badan Hukum yang

Hal.120 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



akan melaksanakan kegiatan tersebut dari PT menjadi CV dan selanjutnya atas bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Rekanan tersebut, maka Rekanan/saksi HERRY KARMAWAN telah memberi imbalan berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Terdakwa;

- d) Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam mekanisme penganggaran dana ADD dalam RAPBDes yang diajukan oleh pihak Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di mana seharusnya Terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan melakukan evaluasi atas RAPBDes tersebut untuk mengetahui apakah penyusunan RAPBdes tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak.

Kenyataannya Terdakwa justru memerintahkan agar pihak Desa memasukkan program SIMPEMDES yang sebelumnya tidak pernah dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes dalam RAPBDes, dengan konsekwensi apabila program tersebut tidak dimasukkan di dalam RAPBDes yang diajukan, maka hasil evaluasi yang diberikan oleh Terdakwa adalah menolak RAPBDes yang diajukan tersebut;

- e) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan arahan kepada Rekanan untuk tidak menggunakan badan hukum berupa PT dan menggantinya dengan badan hukum CV, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan komputer dalam program SIMPEMDES tersebut hanya formalitas saja, serta tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan dalam pelaksanaan program SIMPEMDES bagi desa-desa di Kabupaten Cilacap tersebut, Terdakwa tidak memedomani aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hal pengelolaan keuangan desa dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- f) Bahwa alasan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ide dan pencetus program Sempemdes

Hal.121 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



bukan dari Terdakwa, melainkan Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan mendapatkan perintah/mandat dari Bupati sehingga Terdakwa sebagai orang yang hanya melaksanakan perintah atasan, harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa "perintah Jabatan yang sah bukan merupakan perbuatan melawan hukum", alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

- (1) Perintah jabatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) adalah perintah jabatan yang sah atau setidaknya orang yang menerima perintah tersebut menduga bahwa perintah yang ia terima tersebut adalah perintah yang sah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada pada orang yang diberi perintah;
- (2) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menerima perintah dari Bupati, yang terhadap perintah tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa perintah tersebut telah menyalahi aturan dan prosedur, di mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa semua program yang dapat diajukan dalam RAPBDes adalah program-program yang sudah dibahas melalui Musrenbangdes, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa harga yang ditawarkan dalam program SIMPEMDES adalah harga yang jauh berada di atas harga pasar (ada mark up harga);
- (3) Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Tata Pemerintahan jelas memahami tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan struktur organisasi yang telah ditentukan, sehingga terhadap perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Cilacap kepada Terdakwa selaku Kabag. Pemerintahan, jelas Terdakwa sudah dapat menduga bahwa perintah tersebut apakah berupa perintah yang sah atau tidak sah, sehingga seharusnya Terdakwa dapat mengambil sikap untuk tidak melaksanakan perintah dimaksud;
- g) Bahwa Terdakwa menyadari kalau perintah/disposisi yang diberikan oleh Bupati tersebut merupakan suatu perintah yang keliru/salah, karena Terdakwa sudah mengetahui di satu pihak harga yang diajukan oleh Rekanan untuk program tersebut terlalu



mahal dan di lain pihak program tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai program yang harus dijalankan oleh desa pada tahun 2008 tersebut, karena pada saat itu masing-masing desa sudah melaksanakan musyawarah (Musrenbangdes) guna menentukan program yang akan dilaksanakan tahun 2008 di dalam RAPBDes, sehingga dengan dimasukkannya program SIMPEMDES di dalam RAPBDes mengakibatkan program yang sudah direncanakan sebelumnya tidak dapat terlaksana;

- h) Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai seorang bawahan (Kabag Tata Pemerintahan) seharusnya bersikap kritis atas setiap kebijakan/perintah yang dikeluarkan oleh atasan (Bupati) dan dibebankan kepada Terdakwa di mana sikap kritis Terdakwa dapat dijadikan sebagai filter untuk menentukan apakah perintah tersebut layak dikerjakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, sikap dan ketaatan Terdakwa yang membabi buta dan terlalu patuh atas perintah yang diberikan atasan (Bupati) tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

- 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung anasir unsur alternatif, di mana dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur, maka telah terpenuhi unsur tersebut. Dalam pengertian "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terkandung adanya perbuatan yang memperkaya sehingga tidak bisa dilepaskan dari adanya kesengajaan atau *opzet*, yaitu untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar dari yang seharusnya didapatnya, yang dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

- a) Bahwa Terdakwa telah memerintahkan para Kepala Desa di Kabupaten Cilacap (melalui Camat) untuk memasukkan program SIMPEMDES dalam RAPBDes tahun 2008 meskipun Terdakwa mengetahui bahwa program yang dapat dicantumkan di dalam RAPBDes adalah program yang sudah dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, LPPMD, PKK, Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna, dan Linmas dalam Musrenbangdes, sedangkan program SIMPEMDES sama sekali tidak pernah dibahas dalam Musrenbangdes;

- b) Bahwa Terdakwa telah memberikan arahan kepada saksi HERRY KARMAWAN/Rekanan untuk mengganti atribut PT menjadi CV dengan tujuan untuk memperlancar proses Penunjukan Langsung, yaitu agar HERRY KARMAWAN dapat ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer dalam program SIMPEMDES tersebut;
- c) Bahwa Terdakwa tetap menerima perubahan proposal yang diajukan oleh saksi HERRY KARMAWAN atas program SIMPEMDES di mana semula diajukan dengan nilai Rp38.170.000,00 per unit lalu berubah menjadi Rp48.000.000,00;
- d) Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari HERRY KARMAWAN sejumlah Rp150.000.000,00 sebagai uang imbalan atas bantuan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer dalam program SIMPEMDES;

Bahwa dengan demikian, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

- 4) Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ke-empat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan

Hal.124 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

- a) Bahwa seperti telah dikemukakan di atas, terhadap pelaksanaan program SIMPEMDES di Kabupaten Cilacap terjadi kemahalan harga yang timbul akibat adanya selisih harga dari kuitansi pembelian barang untuk masing-masing desa dengan harga yang ditetapkan dalam SPK senilai Rp47.400.000,00 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: LHA-4102/PW11/5/2009 tanggal 01 Desember 2009 sejumlah Rp7.687.896.414,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);
- b) Bahwa karena dana yang digunakan untuk pelaksanaan program SIMPEMDES tersebut adalah dana ADD yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini adalah termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara seperti dimaksud di atas, sehingga dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program SIMPEMDES adalah jelas merugikan pihak yang menjadi sumber dana bantuan tersebut, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara senilai Rp7.687.896.414,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);

Dengan demikian unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi;

- 5) Unsur : Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) :

Bahwa menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang



melakukan tindak pidana itu sendiri (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain di mana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik dan yang erat antara masing-masing peserta tersebut adalah untuk mewujudkan suatu tujuan, yaitu terjadinya tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terbukti sebagai berikut ;

- a) Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah menyanggupi disposisi/perintah dari Bupati Cilacap mengenai program SIMPEMDES untuk dilaksanakan oleh seluruh desa di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan dana ADD, sehingga untuk melaksanakan disposisi tersebut Terdakwa telah memerintahkan para Kepala Desa di Kabupaten Cilacap (melalui Camat) untuk memasukkan program SIMPEMDES dalam RAPBDes tahun 2008;
- b) Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Herry Karmawan tersebut, terlihat adanya hubungan/kerja sama yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, dengan kata lain bahwa perbuatan pidana/delik tersebut tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh saksi Herry Karmawan tanpa adanya peran serta Terdakwa, yang berupa menyanggupi perintah dari Bupati Cilacap mengenai program SIMPEMDES, di mana Terdakwa memerintahkan Para Kepala Desa di Kabupaten Cilacap (melalui Camat) untuk memasukkan program SIMPEMDES dalam RAPBDes, kemudian Terdakwa tetap menerima perubahan harga yang diajukan oleh saksi Herry



Karmawan, Terdakwa mensosialisasikan program SIMPEMDES sebagai program unggulan dan meminta Camat untuk memerintahkan seluruh Kepala Desa dalam wilayahnya untuk melaksanakan program tersebut, Terdakwa menolak RAPBDes yang diajukan dan mengembalikannya kepada Pemerintah Desa apabila di dalam RAPBDes tersebut belum mencantumkan program SIMPEMDES, dan memberikan arahan kepada saksi Herry Karmawan untuk merubah atribut perusahaannya yang semula berbentuk PT dan menggantinya menjadi CV agar dapat ditunjuk sebagai penyedia barang dengan sistem Penunjukan Langsung;

- c) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari satu kesatuan kehendak yang sama antara Terdakwa, Bupati Kabupaten Cilacap, dan saksi Herry Karmawan, yaitu agar program SIMPEMDES dapat dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Cilacap. Rangkaian kerja sama sedemikian rupa antara Terdakwa, saksi HERRY KARMAWAN dan Bupati Cilacap seperti yang diuraikan di atas, nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, masing-masing pelaku yang terlibat telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan, oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Dengan demikian unsur yang ke-lima inipun telah terpenuhi;

- b). Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Dangir Mulyadi, S.Sos.,M.Si bin Muharjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Primair dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai dasar hukum dari



dakwaan yang terbukti dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sebagaimana amar putusan yang tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. bin MUHARJO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 56 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg. tanggal 22 Agustus 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 03 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tip.Smg. tanggal 03 Juni 2013, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si. bin MUHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Hal.128 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari saksi Drs. OKTRIMI YANTO SUBEKTI (Sekcam Kedungreja) berupa :
 - 9 (sembilan) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 11 (sebelas) Lembar fotokopi buku rekening dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung dari Desa Kedungreja dan desa Bumireja;
 - 1 (satu) keping CD soft dari Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
 2. Disita dari saksi SARJONO (Kades Bumirejo Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00.
 3. Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kecamatan Kedungreja) berupa :
 - 1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RABPDes), Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;

Hal.129 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa. Kedungreja Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
- Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4. Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:
 - 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kecamatan Majenang;
 - 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se-Kecamatan Majenang;
 - 8 Bendel Kwitansi asli Pembelian Komputer dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi Pembelian Komputer;
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung;
 - Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Th. 2007 Kecamatan Majenang (Musrenbangdes);
 - 1 (satu) Keping CD Shoft dari Kecamatan Majenang;
- 5. Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kecamatan Majenang) berupa :
 - 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Salebu Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Salembu Kecamatan Majenang;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kecamatan Majenang) berupa:
 - 1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sindangsari Kecamatan Majenang;
 - Uang Tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 7. Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa:
 - 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 14 Buku Rekening desa.
 - 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer.

Hal.130 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 keping CD Soft Kecamatan Karangpucung;
- Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta);
- 8. Disita dari saksi SAEFULLAH (Kades Ciporos Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku Musdes Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Ciporos;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RKPD Desa Sindangbarang;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 10. Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa:
 - 12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja);
 - 12 (dua belas) lembar fotokopi buku rekening.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kuitansi pembelian komputer;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00.
 - 1 keping CD dari Kecamatan Gandrungmangu;
- 11. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;

Hal.131 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
12. Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
- 1 (satu) buku Musdus;
 - 1 (satu) buku Musdes;
 - 1 (satu) buku RKPD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku RPJMD;
 - 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
13. Disita dari saksi BINTANG DWI CAHYONO (Sekcam Maos Kecamatan Maos) berupa :
- 8 (delapan) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 10 desa di Kecamatan Maos;
 - 10 lembar fotokopi buku rekening dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 20 lembar kuitansi asli pembelian komputer dari 10 desa se-Kecamatan Maos;
 - 1 keping CD Soft dari Kecamatan Maos;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah)
14. Disita dari saksi ARIF NURBAHAJI (Kades Mrenek Kecamatan Maos) berupa:
- 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
15. Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kecamatan Maos) berupa
- 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) APBDes Perubahan;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
16. Disita dari saksi DJASRONI (Sekcam Nusawungu) berupa:

Hal.132 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 bendel Surat Perintah Kerja (SPK) asli dan 1 (satu) fotokopi Surat Perintah Kerja Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu dari 17 (tujuh belas) desa se-Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
 - 17 lembar fotokopi Buku Rekening dari 17 (tujuh belas) Desa se-Kecamatan Nusawungu;
 - 34 lembar kuitansi asli pemberian komputer dari 17 desa se-Kecamatan Nusawungu;
 - 1 keping CD Shoft dari Kecamatan Nusawungu;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
17. Disita dari saksi SRIYANI (Kades Danasri Lor Kecamatan Nusawungu) berupa
- 1 (satu) Bendel Musdus (Musyawarah Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - 1 (satu) buku Musdes (Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa) Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu;
 - APBDes tahun 2008;
 - RAPBDes tahun 2008 perbaikan;
 - Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Danasri Lor;
 - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
18. Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kecamatan Nusawungu) berupa:
- 1 buku RKBDDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 dokumen penunjukan langsung;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
19. Disita dari saksi PRIYO SUTIKNO, S.Sos. (Sekcam Patimuan) berupa:
- 3 bendel SPK Dari desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu;
 - 6 bendel kuitansi Pembelian komputer dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;

Hal.133 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 lembar Foto Copy Rekening dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Patimuan;
 - 1 keping CD;
 - 1 berkas surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak;
 - Uang tunai Rp10.500.000,00
20. Disita dari saksi NARDI Als. BAWUK (Kades Cimrutu Kecamatan Patimuan) berupa :
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes Perubahan;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
21. Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kecamatan Patimuan) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;
 - RKPDes;
 - RPJMD;
 - 1 (satu) buku RAPBDes;
 - 1 (satu) buku APBDes;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Komputer;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
22. Disita dari saksi LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi. (Sekcam Kecamatan Cipari) berupa:
- 6 (enam) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari;
 - 6 (enam) bendel kuitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
 - 10 (sepuluh) buku rekening asli Pemerintah Desa dari 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp16.500.000,00
23. Disita dari saksi WAHYUDIONO (Kades Mekarsari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
24. Disita dari saksi KHOIRUL MAWAHIB (Kades Cipari Kecamatan Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
25. Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa:

Hal.134 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa;
 - 10 (sepuluh) bendel kuitansi pembelian komputer;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening;
 - RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja;
 - 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 1 keping VCD master;
 - Uang tunai Rp15.000.000,00
26. Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
27. Disita dari saksi MUKHDOR, BA. (Sekcam Bantarsari) berupa:
- 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 5 keping CD;
 - 8 (delapan) lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, Hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 4 bendel hasil Musrenbangdes;
 - 8 lembar fotokopi buku rekening
 - 6 bendel APBDes;
 - 2 bendel RAPBDes;
 - 1 keping VCD Master;
 - Uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
28. Disita dari saksi MIRUN JOHAN (Kades Sidamulya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
29. Disita dari saksi SATUM (Kades Cikedondong Kecamatan Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
30. Disita dari saksi AMIN SUNARSO, BSc. (Sekcam Sampang) berupa:
- 10 (sepuluh) dokumen penunjukan langsung pengadaan soft ware, hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 7 (tujuh) keping CD Program Simpemdes;
 - 18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes;
 - 3 (tiga) Bendel hasil Musrenbangdes;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi buku rekening;
 - 6 (enam) APBDes tahun 2008;
 - 1 (satu) Keping VCD Master;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal.135 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Disita dari saksi HM. SUPARDI (Kades Sidosari, Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
32. Disita dari saksi AHMAD ROFIK (Kades Karangjati Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
33. Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa:
 - 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer;
 - 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung;
 - 4 (empat) lembar fotokopi rekening;
 - 3 (tiga) buku APBDes;
 - 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;
 - 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007;
 - 1 Blangko Formulir Kualifikasi;
 - Uang tunai Rp6.000.000,00
34. Disita dari saksi SAMINO HADI PURNOMO (Kades Klaces Kecamatan Kampung Laut) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
35. Disita dari saksi SUTONO (Kades Ujunggagak Kecamatan Kampung laut) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
36. Disita dari saksi AGUS SUPROYONO, S.Sos.,M.Si. (Staf Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
 - 14 (empat belas) bendel kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpedes 14 desa se-Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 12 (dua belas) buku tabungan /rekening Bank Jawa Tengah;
 - 14 bendel fotokopi SPK se-Kecamatan Dayeuh luhur;
 - Uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
37. Disita dari saksi CASA SUWARNO (Kades Matenggeng Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
38. Disita dari saksi KUNDANG HARYANTO (Kades Panulisan Timur Kecamatan Dayeuh-Luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
39. Disita dari saksi Drs. ROHMAN M.Si. (Sekcam Wanareja) berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembelian komputer;

Hal.136 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) fotokopi buku tabungan;
- Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 40. Disita dari saksi SAMSUDIN (Kades Bantar Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 41. Disita dari saksi BAGUS WIDODO (Kades Adimulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 42. Disita dari saksi MARTONO, S.Sos., MM. (Sekcam Cimanggu) berupa:
 - 30 lembar kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes dari 15 Desa se-Kecamatan Cimanggu;
 - 15 buku tabungan/rekening Bank Jateng dari 15 desa se-Kecamatan Cimanggu;
 - 1 keping CD dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Sempemdes 15 desa se-Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp22.500.000,00
- 43. Disita dari saksi JATMIKO (Kades Penimbang Kecamatan Cimanggu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 44. Disita dari saksi TARDA (Kades Cijati Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 45. Disita dari saksi YANI YUSTIANA, S.Stp. (Sekcam Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes dari 11 (sebelas) Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi buku rekening dari 12 desa se-Kecamatan Kawunganten.
 - 10 (sepuluh) bendel fotokopi SPK Desa se-Kecamatan Kawunganten;
 - 1 (satu) keping CD dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
 - Uang tunai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 46. Disita dari saksi SARIMAN (Kades Bringken Kecamatan Kawunganten) berupa:

Hal.137 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00
- 47. Disita dari saksi JOKO PRISTIWANTO (Kades Kebang Kangkung Kecamatan Kawunganten) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 48. Disita dari saksi BUDI NARIMO, S.Sos. (Sekcam Jeruklegi) berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar bukti kuitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 13 Desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 13 (tiga belas) buku tabungan bank Jawa Tengah;
 - 13 bendel fotokopi SPK 13 desa se-Kecamatan Jeruklegi;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 49. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Swangan Kecamatan Jeruk Legi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00.
- 50. Disita dari saksi SANTO HP (Kades Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 51. Disita dari saksi BAMBANG WJOSENO, S.Sos.,M.Si. (Sekcam Kesugihan) berupa:
 - 16 bendel SPK dari 16 Desa Se Kecamatan Kesugihan;
 - 16 buku rekening rekening dari 16 desa Kecamatan Kesugihan;
 - 31 lembar kuitansi pembelian komputer dari 16 desa se-Kecamatan Kesugihan;
 - 1 keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00
- 52. Disita dari saksi SARIJO (Kades Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 53. Disita dari saksi BAMBANG RUJITO (Kades Kesugihan Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 54. Disita dari saksi MUJI UTOMO, AP., MM. (Sekcam Kecamatan Adipala) berupa:
 - 16 (enam belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes;

Hal.138 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kecamatan Adipala;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kecamatan Adipala;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
55. Disita dari saksi SUMARDI (Kades Adipala Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
56. Disita dari saksi NARWAN DWI P. (Kades Kalikudi Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
57. Disita dari saksi Drs. M. NAJIB, M.Si. (Sekcam Kecamatan Kroya) berupa:
- 11 (sebelas) dokumen penunjukan langsung Sempemdes Kecamatan Kroya;
 - 16 (enam belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kecamatan Kroya;
 - 15 (lima belas) lembar kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kecamatan Kroya;
 - 1 (satu) keping CD;
 - Uang tunai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
58. Disita dari saksi BUDIARTO (Kades Gentansari Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
59. Disita dari saksi SOHIRUN (Kades Mujur, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00
60. Disita dari saksi HARYANTO, SH. (Sekcam Kecamatan Binangun) berupa:
- 17 (tujuh belas) dokumen penunjukan langsung Sempemdes Kecamatan Binangun;

Hal.139 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bendel fotokopi rekening dari Bank Jateng Kecamatan Binangun;
- 15 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kecamatan Binangun;
- 16 lembar kuitansi kuitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kecamatan Binangun;
- Uang tunai Rp25.500.000,00
- 1 (satu) keping CD;
- 61. Disita dari saksi KISWO (Kades Jepara Wetan Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 62. Disita dari saksi SAHID (Kades Jepara Kulon, Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 63. Disita dari saksi SUBENO (Kades Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 64. Disita dari saksi RASDAN (Kades Banjareja Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 65. Disita dari saksi SARIYO (Kades Kedungbenda Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 66. Disita dari saksi BISRI (Kades Nusawungu Kecamatan Nusawungu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 67. Disita dari saksi SARNO (Kades Banjarwaru Kecamatan Nusawungu) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 68. Disita dari saksi AZIZ MIAZAN (Kades Banjarsari Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 69. Disita dari saksi SUPARNO (Kades Sikonco Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 70. Disita dari saksi AHMADI (Kades Jetis Kecamatan Nusawungu) berupa:

Hal.140 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 71. Disita dari saksi ARDIYO (Kades Klumpit Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 72. Disita dari saksi SURURUDIN (Kades Purwodadi Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 73. Disita dari saksi RAHMAT (Kades Karangsembung, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 74. Disita dari saksi SUTARSO (Kades Karangpakis, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 75. Disita dari saksi SUWASIM (Kades Karangputat, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 76. Disita dari saksi HASIM (Kades Danasri, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 77. Disita dari saksi SUTARNO (Kades Karangtawang, Kecamatan Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 78. Disita dari saksi MISPAK (Kades Kalijaran Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 79. Disita dari saksi MUKTI IRIYADI (Kades Maos Lor Kecamatan Maos) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 80. Disita dari saksi A. KHAFIDS NAWAWI (Kades Penisih Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 81. Disita dari saksi SUMADYO (Kades Gempang Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 82. Disita dari saksi JOKO PURWANTO (Kades Karangkemiri Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.141 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Disita dari saksi RUMIYATI (Kades Karangreja Kecamatan Maos) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
84. Disita dari saksi ZAENAL RIVAI (Kades Klapagada Kecamatan Maos) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
85. Disita dari saksi KARJONO (Kades Karangrena Kecamatan Maos) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
86. Disita dari saksi SUHARTO (Kades Gandrungmangu Kecamatan Gandrung-mangu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
87. Disita dari saksi SETIYONO (Kades Cisumur Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
88. Disita dari saksi RIYANTO SUDIKONO (Kades Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
89. Disita dari saksi H.A. ANSORI, CH. (Kades Cinangsi Kecamatan Gandrung-mangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
90. Disita dari saksi SEIN (Kades Karanggintang Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
91. Disita dari saksi SUYONO (Kades Rungkang Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
92. Disita dari saksi ROMELAN (Kades Sidaup Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
93. Disita dari saksi AMIRUDIN (Kades Gintungreja Kec Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
94. Disita dari saksi MUHDIYONO (Kades Layensari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.142 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Disita dari saksi NGADINO (Kades Bulusari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
96. Disita dari saksi WAGINO (Kades Muktisari Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
97. Disita dari saksi M. TURAM (Kades Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
98. Disita dari saksi SUWATIR (Kades Cidadap Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
99. Disita dari saksi SUHUD (Kades Pangaweran Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
100. Disita dari saksi SUGI HERYANTO (Kades Gunungtelu Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
101. Disita dari saksi ADEH (Kades Karangpucung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
102. Disita dari saksi KAMSIR (Kades Tayem Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
103. Disita dari saksi SUTEJA, S.Pd. (Kades bengbulang Kecamatan Karang-pucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
104. Disita dari saksi KAYUN (Kades Surunsunda Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
105. Disita dari saksi DARYANTO (Kades Babakan Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
106. Disita dari saksi PARYONO (Kades Ciruyung Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.143 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Disita dari saksi KUSNAN (Kades Pamulihan Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
108. Disita dari saksi TONO SUKITO (Kades Tayem, Kecamatan Krangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
109. Disita dari saksi TEJO TRIYONO (Kades Sidamulya Kecamatan Karangpucung) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
110. Disita dari saksi HERI SUDIONO (Kades Pahonjean Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
111. Disita dari saksi YON HARYONO (Kades Cibenyng, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
112. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Jenang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
113. Disita dari saksi SURIPTO (Kades Cilopadang Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
114. Disita dari saksi RUSLAN (Kades Bener, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
115. Disita dari saksi SAKIM (Kades Boja, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
116. Disita dari saksi TARKONO (Kades Ujungbarang Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
117. Disita dari saksi MAIL (Kades Pangadegan Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
118. Disita dari saksi CAHYANTO (Kades Sepetnunggal, Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
119. Disita dari saksi TARKIM (Kades Sadabumi) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.144 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Disita dari saksi PAING PRAMONO (Kades Sadahayu Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
121. Disita dari saksi SANGIDUN (Kades Mulyadadi Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
122. Disita dari saksi SUGINO (Kades Padangjaya Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
123. Disita dari saksi MUSTANGIN (Kades Padangsari Kecamatan Majenang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
124. Disita dari saksi MUTAQIN (Kades Mulyasari Kecamatan Majenang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
125. Disita dari saksi SUKARDI (Kades Sidanegara Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
126. Disita dari saksi KUATNO (Kades Tambakreja Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
127. Disita dari saksi YATIRIN (Kades Kaliwungu Kec kedungreja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
128. Disita dari saksi YATIMAN (Kades Jatisari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
129. Disita dari saksi TASIKUN (Kades Ciklapa Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
130. Disita dari saksi GINO (Kades Bangunreja Kecamatan Sidanegara) berupa
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
131. Disita dari saksi PARIPUN (Kades Tambaksari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
132. Disita dari saksi SURATNO (Kades Rajamulya Kecamatan Kedungreja) berupa:

Hal.145 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 133. Disita dari saksi SRI ASTUTI (Kades Bojongsari Kecamatan Kedungreja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 134. Disita dari saksi ISMAIL ALHAMIDI (Kades Ketanggung Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 135. Disita dari saksi AGUS WIBOWO (Kades Karangtengah Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 136. Disita dari saksi EKO PURNOMO (Kades Nusajati Kecamatan Sampan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 137. Disita dari saksi ELTORO (Kades Brani Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 138. Disita dari saksi MIFTAHUDIN (Kades Sampang Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 139. Disita dari saksi SUWARKO (Kades paketingan Kecamatan Sampang) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 140. Disita dari saksi DARSUM (Kades Pabrasan Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 141. Disita dari saksi TAFIP YUNianto (Kades Karangasem Kecamatan Sampang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 142. Disita dari saksi SUMADI (Kades Bantarsari Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 143. Disita dari saksi SOLIHIN (Kades kedungwadas Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 144. Disita dari saksi KAMID (Kades Citembong Kec Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.146 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Disita dari saksi SALUDDIN (Kades Kamulyan Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
146. Disita dari saksi TUMIRAN (Kades Rawajaya Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
147. Disita dari saksi SUWARNO (Kades bulaksari Kecamatan Bantarsari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
148. Disita dari saksi KARDAN TRISWOYO (Kades Penikel Kecamatan Kampung-laut) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
149. Disita dari saksi BUNGKUS SETIAWAN (Kades Ujungalang) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
150. Disita dari saksi ICUK SUDIARTO (Kades Patimuan, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
151. Disita dari saksi KOSASIH (Kades purwodadi Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
152. Disita dari saksi PAMIN SUYITNO (Kades Sidamukti Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
153. Disita dari saksi TUSIMAN (Kades Cinyawang Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
154. Disita dari saksi PURWANTO (Kades Rawaapu, Kecamatan Patimuan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
155. Disita dari saksi H. SARDALI (Kades Sidareja Kec Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
156. Disita dari saksi M. NASIRUDIN (Kades Kunci Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
157. Disita dari saksi SUKAHAR (Kades Karanggedang Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.147 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Tinggarjaya Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
159. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Tegalsari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
160. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Gunungreja Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
161. Disita dari saksi SARJONO (Kades Penyarang, Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
162. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Margasari Kecamatan Sidareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
163. Disita dari saksi TUNISMAN (Kades Sudagaran Kecamatan Sidanegara) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
164. Disita dari saksi TUKIRAN (Kades Mulyadadi, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
165. Disita dari saksi GHOZIN AZURURI (Kades Mulyadadi Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
166. Disita dari saksi KIMAN KUSDIYANTO (Kades Cisuru Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
167. Disita dari saksi SULTONI (Kades Carui, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
168. Disita dari saksi TUSIRAN (Kades Kutasari Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
169. Disita dari saksi SURATMAN (Kades Karangreja, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
170. Disita dari saksi KASBULLAH (Kades Serah, Kecamatan Cipari) berupa:

Hal.148 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 171. Disita dari saksi TEGUH SUDIARTO (Kades Pegadingan, Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 172. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Sidasari Kecamatan Cipari) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 173. Disita dari saksi HARTONO (Kades Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 174. Disita dari saksi TURSITI (Kades Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 175. Disita dari saksi SYAMSUDIN (Kades Ciwalen, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 176. Disita dari saksi AGUS SUPRIYONO (Kades Daayeuh luhur Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 177. Disita dari saksi RUSWADIANTO (Kades Hanum Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 178. Disita dari saksi SUMAR. S.Pd. (Kades Datar Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 179. Disita dari saksi UTAR SUTARNO (Kades Bingkang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 180. Disita dari saksi SURIPIN SUJANA (Kades Bolang Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 181. Disita dari saksi K. CANDRA PRAJA (Kades Kuta Agung, Kecamatan Dayeuh-luhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 182. Disita dari saksi CASMA (Kades Cijeruk, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.149 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Disita dari saksi TATA SUGIARTA (Kades Cilumping, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
184. Disita dari saksi SANEN (Kades Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
185. Disita dari saksi TOHIRMAN (Kades Tarisi, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
186. Disita dari saksi TURIYAN (Kades Limbangan, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
187. Disita dari saksi WASTONO (Kades Malabar, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
188. Disita dari saksi RASMAN (Kades Majingklak, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
189. Disita dari saksi SETIAJIT (Kades Madura, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
190. Disita dari saksi ABDUL KODIR (Kades Tambaksari Kecamatan Wanareja) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
191. Disita dari saksi UHRI (Kades Palugon Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
192. Disita dari saksi RISWAN (Kades Cigintung Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
193. Disita dari saksi TOFIK JUMANTO (Kades Cilongkrang Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
194. Disita dari saksi Drs. ROHMAN, M.Si. (Kades Purwasari, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
195. Disita dari saksi DARTONO S. (Kades Madusari Kecamatan Wanareja) berupa:

Hal.150 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 196. Disita dari saksi BASIMIN, S.Pd. (Kades Wanareja, Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 197. Disita dari saksi SUWARNO Kades Sidamulya Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 198. Disita dari saksi CARSONO (Kades Jambu Kecamatan Wanareja) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 199. Disita dari saksi WARSITO (Kades Cimanggu Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 200. Disita dari saksi BUDU HARYANTO (Kades Cilempuyang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 201. Disita dari saksi SLAMET RIYANTO (Kades Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 202. Disita dari saksi WASID (Kades Cisalak, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 203. Disita dari saksi KASIM KUSWITO (Kades Bnatarmangu Kec Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 204. Disita dari saksi M. KASMUN (Kades Cibalung, Kecamatan Cimanggu) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 205. Disita dari saksi SUTARY (Kades Kotabima, Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 206. Disita dari saksi TJARJO SUMARJONO (Kades Negarajati Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 207. Disita dari saksi NURHAMID (Kades Pesangahan Kecamatan Cimanggu) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.151 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Disita dari saksi TURJO (Kades Karang Sari Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
209. Disita dari saksi SUKARMIN (Kades Karangreja Kec, Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
210. Disita dari saksi WAHYUDU ANAM (Kades Rejadadi, Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
211. Disita dari saksi SARTONO S. (Kades Mandala, Kecamatan Cimanggu) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
212. Disita dari saksi KARMAN (Kades Grugu Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
213. Disita dari saksi SUPARDAN (Kades Ujungmanik Kecamatan Kawung-anten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
214. Disita dari saksi LASIMAN (Kades Bojong, Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
215. Disita dari saksi SARJONO (Kades Kawunganten Kecamatan Kawung-anten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
216. Disita dari saksi SULASTRI (Kades Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
217. Disita dari saksi SUNARDI (Kades Sarwodadi Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
218. Disita dari saksi RASIDIN (Kades Kali Jeruk, Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
219. Disita dari saksi SURATIN (Kades Mentasan, Kecamatan Kawunganten) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.152 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Disita dari saksi SALIMIN (Kades Babakan, Kecamatan Kawunganten) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
221. Disita dari saksi SUTRASNO (Kades Sidaup, Kecamatan Kawunganten) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
222. Disita dari saksi DISAN (Kades Tritih, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
223. Disita dari saksi MISTAM (Kades Citepus, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
224. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
225. Disita dari saksi SARNO (Kades Sumingkir Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
226. Disita dari saksi KUSWADI (Kades Karang Kemiri Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
227. Disita dari saksi LASIMUN (Kades Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
228. Disita dari saksi HARDI (Kades Prabagan Kulon Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
229. Disita dari saksi H. SUDARTO (Kades Jambusari Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
230. Disita dari saksi PUNOMO EDI (Kades Cilibang Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
231. Disita dari saksi MUSLIMIN (Kades Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
228. Disita dari saksi DEDE ROSADI (Kades Brebeg Kecamatan Jeruklegi) berupa:

Hal.153 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 232. Disita dari saksi AGUSTIYAH, S.Pd. (Kades Menganti, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 233. Disita dari saksi TASMI AAN RIANINGSIH (Kades Karangandri Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 234. Disita dari saksi MARMIN (Kades Slarang Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 235. Disita dari saksi H. ROHMAT (Kades Kalisabuk Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 236. Disita dari saksi HERNI HERNAFIANTO, S.Pt. (Kades Kuripan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 237. Disita dari saksi SURATNO (Kades Dondong, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 238. Disita dari saksi SUBANUL MUATIB (Kades Plajan, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 239. Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Ciwuni, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 240. Disita dari saksi AHMAD MASYUDIN (Kades Karangjengkol Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 241. Disita dari saksi ISMAUN (Kades Keleng, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 242. Disita dari saksi SUNGEB (Kades Sanggrahan Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 243. Disita dari saksi AHMAD BADARI (Kades Bulupayung, Kecamatan Kesugihan) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.154 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Disita dari saksi M. TACHYAT (Kades Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
245. Disita dari saksi SUMARNI (Kades Jangrana Kecamatan Kesugihan) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
246. Disita dari saksi WAGIYO COKRO (Kades Karang Sari Kecamatan Adilapa) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
247. Disita dari saksi SAKIYO (Kades Doplang, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
248. Disita dari saksi SUTARNYO, HP. (Kades Penggalang, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
249. Disita dari saksi KAMISUN (Kades Wlahar, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
250. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Karanganyar, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
251. Disita dari saksi SURATMI, A.Md. (Kades Adireja, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
252. Disita dari saksi SUYOTO (Kades Pedasong, Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
253. Disita dari saksi ISMANTORO (Kades Bunton Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
254. Disita dari saksi SUPRIHADI (Kades Adiraja Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
255. Disita dari saksi SAYIN (Gombolharjo Kecamatan Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
256. Disita dari saksi UMAR SAHID (Kades Karangbenda, Kecamatan Adipala) berupa:

Hal.155 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 257. Disita dari saksi KASIM (Kades Adireja Wetan Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 258. Disita dari saksi SANWIKARTA (Kades Gelpangpasir Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 259. Disita dari saksi JAENURI IKSAN (Kades Welahan Wetan, Kecamatan Adipala) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 260. Disita dari saksi SUPOMO (Kades Bajing, Kulon Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 261. Disita dari saksi SUGIYO (Kades Karangturi, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 262. Disita dari saksi DWIYANI (Kades Pekuncen Kecamatan Kroya) berupa :
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 263. Disita dari saksi SADIMAN (Kades Sikampuh, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 264. Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Buntu Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 265. Disita dari saksi SAID MUTRAQIN (Kades Mujur Lor Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 266. Disita dari saksi SUPARDI (Kades Mergawati Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 267. Disita dari saksi NUR SASIYAH (Kades Karangmangu Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 268. Disita dari saksi SARJO (Kades Pasanggrahan, Kecamatan Kroya) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal.156 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Disita dari saksi SUNARTO (Kades Pucung Kidul, Kecamatan Kroya) berupa :
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
270. Disita dari saksi AMIN (Kades Bajing, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
271. Disita dari saksi MAIMANAH (Kades Kroya, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
272. Disita dari saksi SAKIN (Kades Pucung Lor Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
273. Disita dari saksi KASRUN (Kades Ayam Alas Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
274. Disita dari saksi RUSMIATININGSIH (Kades Kedawung, Kecamatan Kroya) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
275. Disita dari saksi JATIMIN SURYADI (Kades Kemojing Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
276. Disita dari saksi SUPARTO (Kades Kepodang Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
277. Disita dari saksi SUWADI (Kades Alangamba Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
278. Disita dari saksi SUGYANTO (Kades Pagubugan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
279. Disita dari saksi SURYANTO SINGO WJOYO (Kades Pesawahan Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
280. Disita dari saksi SUHARDI (Kades Sidayu, Kecamatan Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
281. Disita dari saksi WARSAN (Kades Widarapayung Kecamatan Binangun) berupa:

Hal.157 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 282. Disita dari saksi AHMAD SUTARNO (Kades Sidaupir Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 283. Disita dari saksi SAKIRAN (Kades Karangnangka Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 284. Disita dari saksi SATIRIN (Kades Widarapayung, Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 285. Disita dari saksi HERI MURDIYANTO (Kades Bangkal Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 286. Disita dari saksi DASIRUN (Kades Pagubungan Kulon Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 287. Disita dari saksi WATIM SUSENO (Kades Pasuruan Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 288. Disita dari saksi WARTO (Kades Jati Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 289. Disita dari saksi SUDI ASMINI (Kades Binangun Kecamatan Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp2.000.000,00
- 290. Disita dari saksi GATOT ARIF WIDODO, S.Sos. berupa:
 - 1 (satu) bendel DPA Belanja Tidak Langsung TA. 2008, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 008/LS/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 000894/K/NG., sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 013/NG/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 002112/K/LS., sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);
 - 1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;

Hal.158 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Februari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;
 - 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kabupaten Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/146/00 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;
 - 1 (satu) berkas surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141/3191/00, tanggal 10 September 2008 tentang Laporan Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 852 / 00 tanggal 10 September 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD tahap II tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap no. 141 / 3281 / 00 tanggal 18 September 2008 tentang penyaluran anggaran ADD tahap II tahun 2008;
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kabupaten Cilacap No. 141 / 3488 / 00 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Simpemdes;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 934 / 64 / 00 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Eilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2008;
291. Disita dari saksi RUJIMANTO, SH., MH. barang berupa:
- 1 bendel sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No. C.1975 Pers. 35 di atas nama BUDY IRIYANTO luas 563 M2 tertanggal 21 September 1998;
 - 2 bendel fotokopi akta jual beli tanggal 06 Agustus 2009 dengan stempel basah Notaris SUMARDI, SH. Cilacap (Akta Jual Beli Kosong);
292. Disita dari saksi H.M. SUPARDI (KADES SIDASARI KEC. KROYA) berupa:
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :

Hal.159 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
 - 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran komputer.
293. Disita dari saksi PAIDIN HADI SUWARNO (Sekdes Adipala Kecamatan Adipala) berupa :
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
294. Disita dari saksi AMIR FATAH, SE. (Sekdes Gentasari Kecamatan Kroya) berupa:
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari:
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
 - 1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
295. Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kecamatan Kroya) berupa :
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen Penunjukan Langsung Computer Pengadaan Software;
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti Pembayaran dari CV. Msoft;
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang;
296. Disita dari saksi MUJIONO (Sekdes Kroya Kecamatan Kroya) berupa:
- 1 (satu) CD Instal Lenovo;
 - 1 (satu) unit perangkat komputer yang terdiri dari:
 - CPU;
 - Printer;
 - Monitor;
 - Mouse;
 - UPS;
 - Keyboard Merk Lenovo.
 - 1 (satu) buah meja komputer;
 - 1 (satu) buah kursi;
 - 2 (dua) bendel buku pelatihan program Simpemdes;
- (barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);
297. Disita dari saksi SUWARSO (Sekdes Desa Karangturi Kecamatan Kroya) berupa:
- 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo yang terdiri dari :
 - PC IBM Lenovo;
 - Keyboard;
 - Optical Scroll Mouse;
 - 15" LCD Monitor;
 - HP Laser Jet P1006;
 - UPS 600 VA.
 - 1 (satu) keping CD Master Program Simpemdes;
- (barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi)
298. Disita dari Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.,M.Si barang berupa :
- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp38.170.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT.Eka Matra Perkasa

Hal.161 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151
Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp48.500.000,00 (empat
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Surat Pengajuan Penawaran Implementasi aplikasi SIMPEMDES
No. 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 16 November 2007 yang
ditandatangani dari HERRY KARMAWAN selaku Direktur PT.EKA
MATRA PERKASA MANDIRI;
- 1 (satu) tas warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp150.000.
000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas RI
Rp50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah).

tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : **Rabu, tanggal 29 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim
Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh :
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

Ketua,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal.162 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013